


**PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DALAM  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Masyarakat Desa Kutanegara Kec. Ciampel Kab. Karawang)

ACC munafosah  
  
Dr. M. Room Syibay  
3 / 5 2024.



oleh :

Rohilda Siti Umayah

**NIM : 20421005**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2024**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DALAM  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus Masyarakat Desa Kutanegara Kec. Ciampel Kab. Karawang)



oleh :

Rohilda Siti Umayah

**NIM : 20421005**

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI,

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohilda Siti Umayyah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Karawang, 24 Oktober 2024  
NIM : 20421005  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Alsyakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia  
Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS  
MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA  
KUTANEGARA, KECAMATAN CIAMPEL, KABUPATEN  
KARAWANG)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil pelagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan tanpa adanya paksaan

Yogyakarta, 2024  
Yang Menyatakan,



Rohilda Siti Umayyah

# LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Mei 2024  
Judul Tugas Akhir : Pembagian Harta Waris sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam  
Disusun oleh : ROHILDA SITI Umayyah  
Nomor Mahasiswa : 20421005

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)  
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)  
Penguji II : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Yogyakarta, 28 Mei 2024

Dekan,



*Dr. Drs. Asmuni, MA*  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 3 Mei 2024

Hal : skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor surat : 299/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 M/ 28

Jumadil Akhir 1445 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:


Nama : Rohilda Siti Umayah  
Nomor Mahasiswa : 20421005  
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)  
Judul Skripsi : Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris meninggal Dunia  
Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus Desa  
kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan, sepertinya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan Bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) / 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI,

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing skripsi menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :


Nama Mahasiswa : Rohilda Siti Umayah

Nomor Mahasiswa : 20421005

Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS  
MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA KUTANEGARA  
KECAMATAN CIAMPEL KABUPATEN KARAWANG)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Alsyakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universita Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI,

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum ayat 21) <sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama, “Surat Ar-Rum Ayat 21.”

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er



ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA KUTANEGARA KECAMATAN CIAMPEL KABUPATEN KARAWANG)

Rohilda Siti Umayah

NIM: 20421005

Kebiasaan masyarakat Desa Kutaneegara dalam pembagian harta waris dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, proses pembagiannya menggunakan cara kebiasaan masyarakat yaitu musyawarah dan dengan pembagian sama rata. Hal ini terjadi karena Desa Kutaneegara merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih kental dengan adat dan budaya, sehingga mereka lebih mengedepankan cara kekeluargaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris pada masyarakat Desa Kutaneegara sebelum pewaris meninggal dunia perspektif sosiologi hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pembagian waris masyarakat Desa Kutaneegara masih menggunakan kebiasaan masyarakat. Pelaksanaan waris tersebut dilakukan saat pewaris masih hidup dengan cara musyawarah dan dibagikan secara merata. Pembagian waris sebelum meninggal dunia perspektif sosiologi Hukum Islam pada masyarakat Desa Kutaneegara mengutamakan kerukunan dan perdamaian dalam sebuah keluarga. Hal tersebut merupakan kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari adat masyarakat Desa Kutaneegara, dan yang dilakukan masyarakat Desa Kutaneegara merupakan cara yang lebih efektif dalam pembagian warisan yang dapat menghindari terjadinya perselisihan.

**Kata kunci:** *Pembagian waris, Sosiologi Hukum Islam, Desa Kutaneegara*

**ABSTRACT**  
**INHERITANCE PROPERTY DISTRIBUTION BEFORE THE HEIR DIES**  
**IN THE SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW**  
**(CASE STUDY IN KUTANEGARA VILLAGE, CIAMPTEL DISTRICT, KARAWANG**  
**REGENCY)**

Rohilda Siti Umayah  
NIM: 20421005

The tradition of Kutaneegara Village community in inheritance distribution is carried out before the heir dies, and it is done through the community tradition that is deliberation and equal distribution. This occurs since Kutaneegara Village is an area where the people are still dealing with tradition and culture that prioritize the family ways. This field research was conducted to figure out the inheritance distribution among the Kutaneegara Village community before the heir dies from the sociology perspective of Islamic law using a qualitative-descriptive approach. The data were collected through observation, interviews and documentation. The results of this research showed that inheritance distribution among the people of Kutaneegara Village still use community tradition. The inheritance is carried out while the heir is still alive by means of deliberation and equal distribution. The inheritance distribution before the heir dies from a sociological perspective of Islamic law in the Kutaneegara Village community prioritizes harmony and peace within a family. This is a tradition that has become part of the customs of the Kutaneegara Village community, and it is a more effective way of inheritance distribution to avoid disputes.

**Keywords:** *Inheritance Distribution, Sociology of Islamic Law, Kutaneegara Village*

May 31, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, serta sehat. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia.. Shalawat dan salam saya panjatkan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad saw yang telah mengajarkan kami kepada kebaikan dan mencintai umatnya dengan setulus hati.

Dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh penulis masih banyak kekurangan, dan banyak juga pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Dengan itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. H. Asmuni, S.T.m M.Sc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Krismono, S.H., M.S.I., selaku ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI, selaku Dosen Pembimbing, saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, arahan dan kesediaan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah dan segenap civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan begitu banyak Ilmu kepada penulis.

6. Kepada Almarhum Baba tercinta yang sudah menjadi panutan saya untuk bisa menjadi sarjana dan Mama yang selalu mendo'akan saya dan selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya hingga saya bisa berada sampai saat ini, saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Baba dan Mama.
7. Abang saya (Rojali) dan *ammeh* saya (Rohimah) yang selalu memberikan nasihat-nasihat dan support baik dari segi materi maupun non materi.
8. Keluarga besar saya yang selalu menjadi tempat pulang bagi saya saat saya merasa jenuh dan tidak semangat. Terimakasih banyak buat keluarga besar yang selalu menyayangi dan melindungi saya.
9. Muhammad Luqmannul Hakim yang menemani dan mendorong saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Hukum Keluarga UII 2020 terkhusus (wiwit Faridatuss, Shifa Putri, dan Nail Nazah) yang selalu kebersamai saya dari awal perkuliahan.
11. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KEPUTUSAN BERSAMA</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>6</b>
1. Tujuan Penelitian .....	<b>6</b>
2. Manfaat Penelitian .....	<b>6</b>

<b>D. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Kajian Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>B. Kerangka teori .....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian Kewarisan .....	16
2. Hibah.....	28
3. Wasiat.....	33
4. Sosiologi Hukum Islam .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....</b>	<b>38</b>
<b>B. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>38</b>
<b>C. Sumber Data.....</b>	<b>39</b>
<b>D. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>39</b>
<b>E. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
<b>A. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
1. Profil Desa Kutaneegara Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.....	43
2. Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Kutaneegara.....	47
<b>B. Pembahasan.....</b>	<b>52</b>
1. Pembagian Warisan Dibagi Sama Rata.....	52
2. Pembagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan, iii-iv

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, v

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, v

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*, vi

Table 4.1 Daftar Kepala Desa Kutanegara, 41-42

Table 4.2 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, 43

Table 4.3 Data Penduduk Tingkat Pendidikan, 43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam kehidupannya itu memiliki aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Salah satunya yaitu aturan dalam pembagian harta waris. Pembagian harta waris itu merupakan hal yang pasti dalam kehidupan setiap manusia. Proses pembagian harta waris juga dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sebagaimana yang sudah diketahui dalam hukum kewarisan yang mengatur bagaimana proses pembagiannya, proses pemindahan harta peninggalannya dan siapa saja yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Dalam hukum kewarisan islam pembagian atas hak-hak waris sudah ditentukan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dalam alquran dan hadis pun disebutkan bahwa pembagian hak atas peninggalan harta waris sudah ditentukan dan sesuai dengan kadarnya masing-masing.

Waris secara umum merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga, dimana dalam lingkup kehidupan manusia, waris sendiri pasti akan terjadi karena setiap manusia akan melewati masa perjalanan hidupnya yaitu kematian. Apabila kematian itu sudah terjadi, maka disitu akan adanya akibat hukum, dimana seorang yang sudah meninggal itu mempunya hak-hak dan kewajibannya dalam kepengurusannya. Peralihan harta waris kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya tanpa membebankan ahli waris. Dengan itu apabila seseorang dinyatakan telah meninggal dunia, maka harta peninggalannya dianjurkan untuk segera dibagikan. Sebelum harta waris dibagikan, ada beberapa hal yang harus didahulukan yaitu biaya penanganan jenazah, hutang piutang apabila pewaris meninggal dalam keadaan berutang, dan wasiat. Tidak ada waris apabila tidak ada orang yang dinyatakan meninggal dunia, dan seseorang yang masih hidup itu tidak boleh membagikan hartanya kepada ahli warisnya atas dasar

warisan, karena pembagian seperti itu tidak disebut warisan melainkan *hibah* atau pemberian.<sup>2</sup>

pembagian waris di Indonesia sendiri terbagi menjadi beberapa penggunaan hukum yaitu pembagian waris menurut hukum Islam, waris hukum adat, dan waris perdata. Di Indonesia sendiri, tidak sedikit permasalahan yang muncul dalam pembagian harta waris ini. Karena dari ketentuan pembagian waris yang sudah ditetapkan di Indonesia itu belum tentu masyarakatnya dapat mempraktikkan sesuai dengan ketentuan tersebut.<sup>3</sup> Dari sekian banyak suku dan budaya di Indonesia, banyak juga dari masyarakatnya yang membagikan harta warisnya dengan menggunakan sistem pembagian menurut hukum adat, karena mereka mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan oleh orang tua terdahulu di daerahnya masing-masing. Menurut Soerjono Soekanto hukum adat itu merupakan hukum kebiasaan, dimana kebiasaan-kebiasaan ini mempunyai akibat hukum dan perbuatan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama.<sup>4</sup>

Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pembagian harta warisnya itu memiliki proses yang beragam. Dalam hal ini hukum waris adat di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa proses dalam pembagian harta waris yaitu :

1. *Sistem patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini pengaruh dan

---

<sup>2</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, "Hukum Kewarisan Islam," *Kencana Prenada Media Group*, last modified 2015, <https://books.google.co.id/books?id=5-UuEAAAQBAJ&lpg=PA168&ots=yznPME3unI&dq=hukum+kewarisan&lr&pg=PR4#v=onepage&q=hukum+kewarisan&f=false>.

<sup>3</sup> Iim Fahimah, "Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia," *Nuansa* 11, no. 2 (2018): 107–116.

<sup>4</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, ed. Tim Pondok Penyuntingan (p2), 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).



kedudukan pihak laki-laki itu lebih cenderung, contohnya pada masyarakat lampung dan batak.

2. *Sistem matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Dimana sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Tetapi dari garis keturunan perempuanlah yang menjadi ahli waris karena mereka merupakan garis keturunan dari ibunya, sedangkan ayahnya merupakan anggota keluarga saja, contohnya pada masyarakat minangkabau.
3. *Sistem bilateral*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua pihak, baik dari ayah maupun dari pihak ibu. Dimana dalam sistem ini anak laki-laki maupun perempuan dalam hukum waris sama-sama menjadi ahli waris dari orang tua mereka.<sup>5</sup>

Disamping itu, masyarakat Indonesia yang mengikuti hukum agama, mereka melakukan proses pelaksanaan kewarisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hukum kewarisan sudah ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris, berapa bagian-bagian untuk ahli waris dan ketentuan proses pembagiannya.

Bapak Adon Jahilin selaku kepala desa Kutaneegara menjelaskan bahwa sistem pembagian harta waris pada masyarakat Desa Kutaneegara kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang ini menggunakan sistem bilateral, yaitu sistem waris yang menarik garis keturunannya baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah, bagian-bagiannya itu disamaratakan antara laki-laki maupun perempuan, dan masyarakatnya menggunakan sistem pembagian harta waris saat pewaris masih hidup. Begitupun

---

<sup>5</sup> M.Hum. Sigit Sapto Nugroho, S.H., "Hukum Waris Adat Di Indonesia," *Pustaka Iltizam*, last modified 2016, [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/BUKU HUKUM WARIS ADAT.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20HUKUM%20WARIS%20ADAT.pdf).

penjelasan dari Ibu Kani sebagai orang yang dituakan di Desa Kutaneegara beliau memvalidasi bahwa proses pembagian harta waris dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia benar adanya. Karena orang tua disana menghindari terjadinya perselisihan antara ahli waris dalam pembagian harta waris. Proses pembagian pada masyarakat desa kutaneegara dibagikan dengan cara bermusyawarah disaksikan oleh keluarga besar, kemudian oleh pewaris disebutkan dan ditunjukkan secara langsung kepada masing-masing ahli warisnya, setelah itu pewaris mendatangi kantor Desa untuk melakukan pencatatan terkait pembagian harta tersebut.

Dalam islam pembagian waris itu dibagikan setelah pewaris meninggal dunia Karena waris artinya harta peninggalan. Merujuk pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayart 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya

*“Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.*

*Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Ayat diatas dapat dijadikan acuan utama sebagai dasar hukum dalam pembagian harta waris. Dalam perpindahan harta peninggalan ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta yang ditinggalkan. Apabila hal-hal diatas sudah terpenuhi, maka harta waris ini pun akan dipindahkan kepada ahli waris yang mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut dengan syarat pewaris sudah dinyatakan meninggal dunia.<sup>6</sup>

Waris menurut kompilasi hukum islam (KHI) itu pemindahan harta peninggalan dari pewaris (orang yang telah meninggal dunia) kepada ahli waris dan menentukan siapa saja yang dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan hukum kewarisan.<sup>7</sup>

Imam Syafi’I juga menjelaskan bahwa warisan itu tidak ada yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia, apabila pewaris itu meninggal dunia maka warisan itu ada. Karena pada dasarnya orang yang hidup itu berbeda dengan orang yang mati.

Tetapi seperti apa yang dilakukan masyarakat Desa Kutaneegara dalam pembagian harta warisan itu dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan itu dilakukan secara turun temurun, hal itu dilakukan bertujuan untuk menghindari adanya perselisihan diantara ahli waris. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan diatas penulis mengangkat judul “PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS

---

<sup>6</sup> Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (2020): 68–86.

<sup>7</sup> Djafar Abdul Muchith, “Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian Implementasi Pasal 178 Ayat 2 Pasal 181, 182 Dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)” (2017): 1–26.

MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (studi kasus di Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang)”.  
kasus di Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembagian harta waris pada masyarakat desa kutanegara kecamatan ciampel kabupaten karawang yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.
2. Bagaimana pembagian harta waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia menurut sosiologi hukum islam di desa kutanegara kecamatan ciampel kabupaten karawang.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Kutanegara kecamatan ciampel kabupaten karawang
- b. Untuk menjelaskan bagaimana proses pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia menurut sosiologi hukum islam di Desa Kutanegara kecamatan ciampel, kabupaten karawang.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemikiran yang lebih luas bagi peneliti juga pihak lain:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam pembagian waris dalam perspektif sosiologi hukum islam. memperluas pemikiran terhadap pengembangan ilmu kewarisan khususnya dalam hukum kewarisan yang proses pembagiannya dilakukan saat pewaris

masih hidup juga memberikan pengetahuan tentang bagaimana pembagian harta waris yang sesuai dengan syariat.

b. Secara Praktis

Diharapkan Penelitian ini dapat berguna bagi para tokoh agama yang mempunyai konsen pada bidang kewarisan, para akademisi khususnya dalam bidang kewarisan yang menjadikan informasi ini salah satu sumber rujukan, dan juga pengadilan Agama sebagai salah satu Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa waris pada masyarakat khususnya yang beragama islam. Pembaca dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan atau informasi baru khususnya bagi pihak yang belum mengetahui mengenai hukum kewarisan.

**D. Sistematika Pembahasan**

1. BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang □ersama penyusun mengambil judul tersebut yang tertuang dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat sistematika pembahasan penelitian.
2. BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI bab ini peneliti menjelaskan tentang kajian Pustaka atau kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori.
3. BAB III METODE PENELITIAN mengandung mulai dari jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, metode mengumpulkan data, teknis analisis data.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisikan bagaimana proses pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia

dilakukan oleh masyarakat desa Kuta negara dan bersama masyarakat melakukan pembagian tersebut juga berisikan bagaimana proses pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

5. BAB V PENUTUP yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Dengan di cantumkanannya kajian penelitian terdahulu itu menjadi salah satu bentuk bahwa penelitian pada kali ini merupakan penelitian yang baru. Karena sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian yang mengangkat tentang pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia dalam perspektif sosiologi hukum islam khususnya di desa Kutanegara Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Berikut beberapa kajian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini :

Penelitian Desti Herlia (2019), “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam mengenai pembagian waris berdasarkan sistem patrilineal yang menarik dari garis keturunan laki-laki.<sup>8</sup>

Kemudian, penelitian Nursyamsyudin (2018) “Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam” penelitian dalam Jurnal ini membahas tentang pembagian harta waris yang tidak merata dan tidak sesuai dengan hukum waris islam. Dan dalam hukum waris itu ada tiga hal yang penting. Pertama, sebuah proses pemindahan, hibah, ataupun warisan. Kedua, harta benda baik secara materill maupun imaterill. Ketiga, sebuah keturunan yang berkelanjutan. Dan pembagian harta waris bisa saja dilakukan sebelum

---

<sup>8</sup> Desti Herlia, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam” (2019): 1–65.

pewaris meninggal dunia dengan cara menggunakan waris hukum adat, dengan maksud agar tidak ada perselisihan diantara ahli waris. Karena pada dasarnya terbagi atau tidaknya harta waris tersebut yang terpenting adalah tetap terjalinnya hubungan yang baik antara ahli waris dan keturunannya.<sup>9</sup>

Selanjutnya, penelitian Fajar Fitriyani (2022) “Praktik Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah” penelitian dalam jurnal ini membahas tentang praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia dengan alasan sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak-anaknya agar anak-anaknya dapat ikut serta dalam pemeliharaan harta orang tuanya juga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat semakin berkembang. Tetapi praktik pembagian dalam penelitian ini menggunakan prinsip islam yaitu 2:1 antara laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup>

Kemudian, penelitian Hendra Wijaya (2021) “Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)” penelitian dalam jurnal ini menjelaskan tentang pembagian harta waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia melihat dari ketentuan waris islam yang menganjurkan untuk menyegerakan pembagian warisan karena khawatir akan terjadinya

---

<sup>9</sup> Nursyamsudin Nursyamsudin, “Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 69.

<sup>10</sup> Tyara Maharani Permadi and Hazar Kusmayanti, “Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1821–1829, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p08>.



perselisihan dalam keluarga. Dan dalam tinjauan hukum sialm pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Gentungan itu adalah hibah.<sup>11</sup>

Selanjutnya, penelitian Rahmat Riski (2022) “Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus Praktik Pembagian Warisan DI Masyarakat Sungai Duo Kabupaten Solok Selatan”, dalam jurnal ini membahas tentang masyarakat Sungai Duo dalam pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dikarenakan sudah menjadi adat turun temurun dari orang tua terdahulu juga minimnya pengetahuan mengenai ilmu kewarisan karena faktor ekonomi yang tidak seimbang sehingga menyebabkan rendahnya Pendidikan yang terjadi pada masyarakat Sungai Duo. Masyarakat membagikan harta warisan saat anak-anaknya sudah memiliki keluarga. Dalam pembagiannya itu disamaratakan dan yang menjadi ahli waris hanyalah anak-anaknya saja.<sup>12</sup>

Kemudian, penelitian Muhammad Jufri (2021) “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal dunia” jurnal ini menjelaskan bahwa pembagian warisan yang dilakukan sebelum meninggal dunia itu merupakan kebiasaan dimana pewarisnya membagikan secara sukarela dan yang menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris dan bagian-bagiannya itu adalah pewaris, tetapi pewaris lebih mengutamakan anak kandung untuk menjadi ahli waris. Dimana dalam tinjauan islam, sistem pembagian tersebut apabila dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia itu tidak

---

<sup>11</sup> Kecamatan Bajeng and Barat Kabupaten, “Jurnal Bidang Hukum Islam Distribution of Inheritance Before Heir Died in Islamic Law Jurnal Bidang Hukum Islam” 2, no. 3 (2021): 363–379.

<sup>12</sup> Rahmat Riski, “Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia; Studi Atas Praktik Pembagian Warisan Di Masyarakat Sungai Duo Kabupaten Solok Selatan,” *JURNAL AKADEMIKA:KAJIAN ILMU-ILMU SOSIAL, HUMANIORA dan Agama* 3, no. 3 (2022): 2830–5191.

bisa disebut dengan waris melainkan bisa saja disebut disebut dengan hibah ataupun wasiat. Tetapi jika dilakukannya setelah pewaris meningeal dunia maka bisa saja disebut wasiat maupun waris.<sup>13</sup>

Selanjutnya, penelitian Muchamad Imron (2023) “Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Berkelanjutan Keluarga”, Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana pembagian waris yang menjadi suatu hal yang penting untuk dipahami agar dapat menghindari sengketa waris yang terjadi dalam keluarga. Warisan yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia dengan tujuan menghindari perselisihan di masa yang akan datang sebab warisan itu sudah dibagikan dengan kesepakatan bersama dengan masing-masing ahli waris.<sup>14</sup>

Kemudian, penelitian Novi Mayangsari S.H (2023) “Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Lebanisuko Wringinanom Kabupaten Gresik)”, dalam penelitian tesis ini menjelaskan tentang pembagian harta waris sebelum meninggal dunia dalam konteks sosiologi itu melanggar norma-norma dalam hukum. Akan tetapi pembagiannya tetap sah karena menurut al-Urf dapat diakui keabsahannya kemudian mengenai akadnya itu tidak disertakan apapun.<sup>15</sup>

Selanjutnya, penelitian Ahmad'matul Fauziah (2021) “PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA PASANGAN BERBEDA SUKU MENURUT HUKUM ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, penelitian ini

---

<sup>13</sup> Muhammad Jufri and Muhammad Firmansyah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal,” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 179–186.

<sup>14</sup> Muchamad Imron and Miftahul Huda, “Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga,” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 514–529.

<sup>15</sup> Novi Mayangsari, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia.”

menjelaskan tentang pembagian harta waris dengan cara musyawarah, tetapi dalam pembagian waris ini tidak menguntungkan bagi pihak perempuan karena adat lampung yang menjadikan anak tertua sebagai pemegang ahli waris dari pewaris dan sampai saat ini perempuan belum memenangkan keadilannya dalam keadilan gender.<sup>16</sup>

Kemudian, penelitian Ahmad Kholiludin (2020) “Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Antajaya Sebelum Pewaris meninggal Menurut Fikih Perspektif Hukum Progresif”, dalam penelitian tesis ini membahas tentang pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia yang tidak bisa disebut dengan warisan akan tetapi pembagiannya disebut dengan hibah. Karena apa yang dilakukan masyarakat Antajaya tidak bertentangan dengan hukum islam. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini terdapat progresifitas hukum dalam hukum islam. Dimana hukum islam itu dapat merealisasikan kemaslahatan umat manusia.

Selanjutnya, penelitian Jainuddin (2020), “Pembagian Harta Warisan, Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima”, dalam penelitian ini membahas tentang pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Bima. Proses pembagiannya yaitu dengan cara musyawarah bersama keluarga dan para ahli waris untuk menentukan bagian-bagiannya dan dilakukannya pembagian tersebut. Bagian-bagian warisan dari pewaris untuk ahli waris itu

---

<sup>16</sup> Ni'matul Fauziah, “PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA PASANGAN BERBEDA SUKU MENURUT HUKUM ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Suku Pepadun Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah),” last modified 2021, [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/35860/17421186\\_Ni'matul\\_Fauziah.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/35860/17421186_Ni%27matul_Fauziah.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

terdapat kesamaan dengan bagian-bagian dalam hukum islam yaitu laki-laki mendapatkan 2:1 dari bagian perempuan. Hanya saja pelaksanaan pembagiannya yang dilakukan sebelum pewaris meninggal itu tidak berdasarkan hukum islam.<sup>17</sup>

Kemudian, penelitian Nopi Hatriani (20), “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone”, penelitian ini menjelaskan tentang minimnya Pendidikan pada masyarakat Lappariaja sehingga masyarakatnya kurang memahami bagaimana pembagian harta waris yang sesuai dengan hukum islam sehingga masyarakatnya lebih memilih menggunakan pembagian warisan dengan cara kekeluargaan, dimana hal itu dapat mengurangi terjadinya perselisihan juga masyarakatnya setuju dengan bagian laki-laki yang lebih besar dari perempuan karena masyarakatnya meyakini bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, sehingga mereka lebih setuju membagikan warisan sebelum pewaris meninggal dengan penunjukan bagian-bagian harta yang kemudian akan dimiliki sepenuhnya Ketika pewaris sudah meninggal.<sup>18</sup>

Kemudian, penelitian Syahrin Ramadhan (2022) “Hilah Syar’iyyah Membagi Harta Warisan Sebelum Meninggal Dunia”, penelitian dalam jurnal ini membahas tentang pembagian waris yang tidak luput dari praktik hilah yang artinya berpindah atau mengalihkan. Dimana beberapa daerah seperti di Kalimantan salah satunya yang beberapa masyarakatnya membagikan harta waris ketika ia masih hidup yang

---

<sup>17</sup> Jainuddin Jainuddin, “Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 298–313.

<sup>18</sup> Nopi Hatriani, “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE.”

dikenal dengan waris hidup. Pembagian waris ini terjadi biasanya pada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Dengan itu ia membagikan hartanya kepada anak-anak perempuannya semasa dia hidup.<sup>19</sup>

Selanjutnya, penelitian Fadli Al Hadi (2018) “Pembagian Waris Harta Molakuik Hiduik (Harta Semasa hidup) Menurut Hukum Islam)”, penelitian ini menjelaskan tentang Pembagian waris harta molakuik hiduik (harta semasa hidup) yang mengacu pada ketentuan adat Minangkabau yang mengedepankan sistem matrilineal yang ditarik dari garis keturunan perempuan dan yang sesuku atau seketurunan. Praktiknya dilakukan secara lisan maupun tulisan, dimana dalam hukum islam sistem pembagiannya itu boleh karena tergolong kepada urf shahih. Sedangkan sistem pembagiannya dengan sistem matrilineal itu bertentangan dengan hukum islam.<sup>20</sup>

Terakhir, penelitian Nur Asror (2023) “ Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam”, dalam penelitian ini membahas tentang bolehnya pembagian waris menurut hukum islam secara sama rata dengna menggunakan metode *takharuj* yang berarti keluar. Makna tersebut yaitu keluarnya ahli waris dengan digantikan haknya oleh ahli waris yang lain atau tidak digantikan sama sekali akan tetapi bagiannya untuk ahli waris yang lain.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Syahrin Ramadhana et al., “HILAH SYAR ’ IYYAH MEMBAGI HARTA WARISAN SEBELUM” 2 (2022): 43–56.

<sup>20</sup> Mhd. Fadli Al Hadi, Imam Yazid, and Tetty Marlina Tarigan, “Pembagian Waris Harta Molakuik Hiduik (Harta Semasa Hidup) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman),” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 209.

<sup>21</sup> Jurnal Al Wasith, Jurnal Studi, and Hukum Islam, “PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 8, no. 2 (2023): 27–47.

Berdasarkan literatur terdahulu yang dimuat dari beberapa jurnal belum adanya kesamaan dalam penelitian tersebut, namun terdapat tesis yang memiliki kesamaan pada judul penelitiannya, akan tetapi terdapat perbedaan dalam metode penelitiannya, dimana pada penelitian kali ini peneliti dapat melanjutkan penelitiannya yang berjudul “PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM” dengan Studi kasus pada Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Jawa Barat.

## **B. Kerangka teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengenai waris, hibah, wasiat, dan teori mengenai sosiologi hukum islam.

### **1. Pengertian Kewarisan**

Waris menurut etimologi terbagi menjadi dua bagian yaitu *mawaris* dan *Faraidh*. *Mawaris* yang berasal dari Bahasa Arab yaitu *mirats*, dan *mawaris* adalah bentuk jamak dari *mirats* yang berarti harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang akan dibagikan kepada orang yang ditinggalkan (ahli warisnya). Sedangkan *Faraidh* merupakan jamak dari *faridhah* yang berarti pembagian yang pasti. *Faraidh* merupakan ilmu yang membahas bagian-bagian ahli waris yang sudah ditetapkan besar kecilnya. Waris maupun *Faraidh* juga yang membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan *tirkah* (harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia). Hukum waris berarti hukum yang mengatur tentang peninggalan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada yang memiliki berhak seperti keluarga.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Saifullah Basri, “Hukum Waris Islam (Fara’Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam,” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37.

Waris menurut terminologi yaitu hukum yang mengatur tentang sesuatu yang berkaitan dengan pengalihan hak maupun harta kepemilikan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, baik peninggalannya berupa harta, benda, maupun hak-hak syariah yang dimiliki oleh pewaris secara legal dan sesuai dengan syariat.<sup>23</sup>

Dalam proses pemindahan harta waris itu ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu<sup>24</sup> :

- a. Pewaris, yaitu orang yang yang dinyatakan sudah meninggal dunia dan memiliki harta kekayaan. Sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam pasal 171, pewaris itu merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalnya itu dinyatakan atas keputusan hakim dan mempunyai penerus atau generasi dan memiliki pusaka.
- b. Ahli waris, yaitu orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari pewaris dan memiliki hubungan kekeluargaan atau kerabat yang beragama Islam, juga tidak ada hal-hal yang dapat menghalanginya secara hukum untuk mendapatkan harta peninggalan tersebut. ahli waris terbagi menjadi dua yaitu ahli waris *sababiyah* yang menerima harta waris sebab memiliki suatu ikatan yang sah. Ahli waris ini terdiri dari suami dan istri. Adapun ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang diberikan harta waris karena adanya jalinan keluarga, ahli waris itu terdiri dari golongan laki-laki yaitu (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki, (3) ayah, (4) kakek

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Munarif et al., "Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan)," *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022): 144–162.

dari ayah, (5) saudara laki-laki seibu dan seayah, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki seibu, (8) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu dan seayah, (9) anak laki-laki dari saudara seayah, (10) paman dari ayah yang seibu dan seayah, (11) paman dari ayah yang seayah, (12) anak laki-laki paman yang seibu seayah, (13) anak laki-laki dari paman yang seayah, (14) laki-laki yang membebaskan si mayit. Sedangkan dari perempuan itu terdiri dari (1) anak perempuan, (2) anak perempuan dari anak laki-laki, (3) ibu, (4) ibu dari ayah, (5) ibu dari ibu, (6) saudari perempuan seayah seibu, (7) saudari perempuan seayah, (8) saudari perempuan seibu, (9) perempuan yang membebaskan si mayit.<sup>25</sup>

Dari ahli waris yang sudah disebutkan diatas jika semuanya masih ada, maka hanya delapan orang yang berhak mendapatkan harta waris yaitu suami, ayah dan anak laki-laki, istri, anak perempuan, ibu, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudari perempuan yang seibu dan seayah. Disamping itu dalam hukum waris Islam terdapat pengelompokan ahli waris yaitu:

1) *Zawil Furud* yaitu bagian yang sudah ditentukan dan pada kondisi tertentu, dimana bagian yang diterima ahli waris itu kadarnya Sudah ditentukan tetapi sewaktu-waktu dapat berubah jika mewarisi Bersama ahli waris '*ashobah*.

---

<sup>25</sup> Helga Margareth, "AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Экономика Региона* (2017): 32.



- 2) *'ashobah* yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris sepenuhnya jika tidak ada *Zawil furud* setelah terpenuhi hak-hak pewaris, atau bisa jadi mendapatkan harta sisa dari *zawil furud* apabila terdapat sisa dan jika tidak ada sisa maka *'Ashobah* tidak mendapatkan bagian.
  - 3) *Zawil arham* yaitu ahli waris yang tidak termasuk bagian dari *zawil furud* ataupun *'Ashobah*, namun *zawil arham* merupakan ahli waris yang ada hubungan darah dengan pewaris.<sup>26</sup>
- c. *Tirkah*, yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Mengenai *tirkah*, ada beberapa hak pewaris yang harus dipenuhi dari harta tersebut sebelum dibagikan kepada ahli waris yaitu: (1) membayar pengurusan jenazah pewaris, (2) membayar semua hutang dari pewaris apabila pewaris dalam keadaan berhutang, (3) menunaikan wasiat yang telah dibuat oleh pewaris dengan bagian 1/3 dari harta peninggalan tersebut, dan yang terakhir sisa hartanya dibagikan kepada ahli waris.<sup>27</sup>
- d. Wasiat yaitu suatu kemauan dari pewaris memberikan bagian dari hartanya kepada orang lain baik kepada keluarga, kerabat maupun orang lain. Awal mula lahirnya wasiat berawal dari kekhawatirannya orang tua kepada anak-anaknya yang terlebih dahulu meninggalkan pewaris dan tidak mendapatkan bagian dari harta pewaris. Dari

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia."

kejadian itu masyarakat Arab khususnya masyarakat Mesir membuat undang-undang mengenai kewarisan mesir di tahun 1946 yang isinya tentang bagian harta waris yang tidak diberikan kepada cucu-cucu yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya sebelum kakeknya meninggal dan terdapat penghalang atau tertutupnya bagian untuk cucu tersebut oleh ahli waris yang lebih dekat.<sup>28</sup>

Dasar-dasar hukum kewarisan islam meliputi :

a) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat An-Nisa ayat 7,8,11,12,33 yang menjelaskan tentang masalah-masalah terkait dengan kewarisan secara rinci.

Berikut surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa : 7)<sup>29</sup>

Lalu surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ

---

<sup>28</sup> Wahyu Azikin, “Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Meraja Journal* 1, no. 3 (2018): 83.

<sup>29</sup> Kementerian Agama, “Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 7.”

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ  
وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lhi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa : 11)<sup>30</sup>

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa bagian-bagian yang harus diberikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Selain itu pembagian waris Islam diatur dalam kompilasi hukum Islam yang merupakan rujukan para hakim dalam menentukan bagian-bagian warisan untuk orang Islam. Adapun bagian bagian masing-masing ahli waris terdapat dalam buku kedua bab ketiga dari pasal 176-182 dalam kompilasi hukum Islam.

b) Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>30</sup> Kementrian Agama, “Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 11,” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=176>.

Dalam kompilasi hukum islam Hukum Kewarisan diatur dalam buku II Bab I pasal 171 yang terdapat beberapa ketentuan umum berkenaan dengan kewarisan yaitu<sup>31</sup> :

- 1) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing
- 2) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 3) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 4) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- 5) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- 6) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau Lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

---

<sup>31</sup> “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya,” *Mahkamah Agung*.

- 7) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
  - 8) Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
  - 9) Baitul Mal adalah balai harta keagamaan.
- c) Undang-undang

pasal 832 KUH Perdata menyebutkan “menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris yaitu keluarga sedara, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, baik suami maupun istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami ataupun istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi itu”.<sup>32</sup>

Pasal 833 menyebutkan menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab ahli waris yaitu mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal. Apabila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut diatas maka hakim dapat

---

<sup>32</sup> Fadri Sanafiah, “Studi Komparatif Tentang Warisan Ahli Waris Dalam Kandungan Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 9 (2022): 3863–3869.

emerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan pengadilan.<sup>33</sup>

d) Hukum adat

Menurut Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat). Prof. Soepomo memberikan keterangan bahwa “hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoprasikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya” Menurut Wirjono Prodjodokoro “warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Ia juga berpendapat bahwa proses peralihan hak milik juga dapat dilakukan pada masa pemilik harta kekayaan itu masih hidup dan juga proses selanjutnya tetap berjalan hingga keturunannya masing-masing memiliki menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri dimana pada waktunya nanti akan mendapatkan gilirannya juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi selanjutnya.<sup>34</sup>

Hukum adat secara umum yaitu hukum tradisional yang berlaku dalam suatu tempat yang dianut dan dilakukan oleh masyarakat sekitar. Hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dipengaruhi dengan perbedaan kekerabatan

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Utomo, *Hukum Adat*.

yang ada dalam masyarakat. Soerjono soekanto memaparkan bahwa terdapat tiga sistem kewarisan dalam hukum adat yaitu :<sup>35</sup>

1) Sistem kewarisan individual

Ciri Harta peninggalannya itu dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

2) Sistem kewarisan kolektif

Ciri hartanya itu diwarisi oleh ahli waris yang sama-sama badan hukum, dimana harta tersebut disebut harta pusaka, tidak boleh bibagikan hak kepemilikannya kepada para ahli waris dan hanya boleh dibagikan hak pemakaiannya saja.

3) Sistem kewarisan mayorat

Ciri harta peninggalannya itu diwariskan semuanya atau Sebagian besar oleh seorang anak saja, misalnya hanya untuk anak tertua saja baik laki-laki maupun perempuan.

Sistem kewarisan diatas tidak langsung menunjuk kepada sebuah bentuk susunan masyarakat tertentu yang mana sistem kewarisan itu berlaku.

Dalam hukum adat anak-anak dari pewaris merupakan ahli waris yang terpenting, karena mereka merupakan satu-satunya golongan ahli waris, karena jika pewaris memiliki anak maka anggota keluarga lainnya tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh anak dari pewaris

---

<sup>35</sup> Ibid.

tersebut. Berikut merupakan pembagian waris berdasarkan sistem kekerabatan yaitu :<sup>36</sup>

1. *Sistem patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini pengaruh dan kedudukan pihak laki-laki itu lebih cenderung, contohnya pada masyarakat lampung dan batak.
2. *Sistem matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Dimana sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Tetapi dari garis keturunan perempuanlah yang menjadi ahli waris karena mereka merupakan garis keturunan dari ibunya, sedangkan ayahnya merupakan anggota keluarga saja, contohnya pada masyarakat minangkabau.
3. *Sistem bilateral*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua pihak, baik dari ayah maupun dari pihak ibu. Dimana dalam sistem ini anak laki-laki maupun perempuan dalam hukum waris sama-sama menjadi ahli waris dari orang tua mereka.

Sebelum dilakukan pembagian waris, ada hal-hal yang harus terpenuhi. Pertama, pewaris sebagai orang yang meninggal dan meninggalkan harta peninggalan, kedua, orang yang menerima harta dari harta peninggalan juga harta pusaka yang telah dikurangi dari hak-haknya pewaris.

Prosedur pembagian waris dalam hukum adat dilakukan saat pewaris masih hidup. Pengalihan harta sebelum pewaris meninggal dunia tersebut bermaksud

---

<sup>36</sup> Dr. Siska Lis Sulistiani, "Hukum Adat Di Indonesia," *Sinar Grafika*, last modified 2021, [https://books.google.co.id/books?id=QaJOEAAAQBAJ&lpg=PP1&dq=hukum adat&lr&pg=PR4#v=onepage&q=hukum adat&f=false](https://books.google.co.id/books?id=QaJOEAAAQBAJ&lpg=PP1&dq=hukum%20adat&lr&pg=PR4#v=onepage&q=hukum%20adat&f=false).



agar pewaris dapat memberikan tempat atau wadah bagi ahli waris untuk dikelola hartanya sehingga menjadi penerus keluarga yang mampu berdiri sendiri dan pengalihan harta tersebut terus dilakukan hingga keturunan-keturunan selanjutnya untuk mengelola harta kekayaan tersebut.<sup>37</sup>

Dalam hukum adat prosedur pembagian yang dilakukan bisa saja terjadi sebab adanya sengketa maupun tidak. Jika dalam pembagian terdapat sengketa maka proses pembagian waris dilakukan secara musyawarah atau dalam menyelesaikan sengketa tersebut biasanya Kembali lagi kepada tradisi yang digunakan oleh keluarga yang biasanya diselesaikan menggunakan hukum adat maupun Islam. Dalam pembagian hukum adat sebenarnya terkait waktu yang pasti itu tidak ada ketentuan yang jelas. Bisa saja dibagikan saat anak-anak sudah dewasa, ataupun sebaliknya saat anak-anak masih dibawah umur namun sudah dibagikan harta waris tersebut. Dan bisa saja pembagiannya saat pewaris masih hidup tergantung tradisi yang diyakini masyarakat.<sup>38</sup>

Kemudian terkait kadar bagian yang diterima oleh ahli waris dalam hukum adat itu ditentukan dari kedudukan keluarga. Ada yang membagikan sama rata, ada yang hanya ahli waris laki-laki yang mendapatkan bagian, ada juga yang hanya ahli waris perempuan, dan juga ada yang masih menggunakan bagian sesuai dengan hukum waris Islam yaitu 2:1.<sup>39</sup>

Syarat dan rukun waris

---

<sup>37</sup> M.H Dr. ellyne Dwi Poespitasari, S.H., *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 1st ed. (jakarta timur: Prenadamedia Group, 2018).

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Nugroho, S.H., "Hukum Waris Adat Di Indonesia."

Syarat waris merupakan suatu yang bergantung pada keberadaan hukum syari'i.

Adapun untuk syarat kewarisan yaitu:<sup>40</sup>

- a. orang yang mewarisi telah dinyatakan meninggal dunia
- b. ahli waris yang masih hidup
- c. tidak ada penghalang-penghalang dalam mewarisi

Rukun waris merupakan bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Adapun untuk rukun waris yaitu :

- a. adanya *Muwaris* yaitu orang yang mewarisi
- b. adanya *Waris* yaitu orang mempunyai hubungan berdasarkan hubungan darah maupun perkawinan yang berhak mendapatkan harta peninggalan
- c. adanya *Maurus* yaitu harta peninggalan pewaris yang telah dikurangi dengan biaya penanganan jenazah, hutang piutang, dan wasiat.

## 2. Hibah

Hibah dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pemberian dengan sukarela yang mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>41</sup> Menurut syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz Al-Malibary, hibah adalah pemberian suatu barang yang dimutlakan hubungannya dengan keadaan ketikan masih dalam keadaan hidup tanpa adanya ganti. Hibah berasal dari Bahasa Arab yakni Wahaba. Hibah merupakan jamak dari wahaba yang berarti memberikan. Secara istilah hibah merupakan pemilikan suatu benda melalui akad ataupun

---

<sup>40</sup> Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia."

<sup>41</sup> Kementerian Pendidikan kebudayaan, riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Hibah," *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*.

transaksi tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang yang diberi apabila pemberinya masih hidup.<sup>42</sup>

Hibah merupakan pengeluaran harta saat masih hidup atas dasar kepentingan seseorang, atau atas dasar kasih sayang, atau kepada seseorang yang berhak menjadi ahli. Hibah secara umum yaitu sebuah pembebasan, baik pembebasan dalam membayar hutang, sedekah maupun sebagai pemberian hadiah. Adapun hibah secara khusus yaitu pemberian yang tidak mengharapkan ganti.

#### A. Rukun dan syarat hibah

Rukun hibah terdapat 4 unsur yaitu :

- 1) Orang yang memberi hibah atau al-wahib
- 2) Orang yang diberi atau Al-mauhub
- 3) benda yang diberikan
- 4) dan sighthat

Adapun syarat hibah yaitu

- 1) syarat orang yang memberi hibah (al-wahib)
  - a) berakal, baligh, dan bisa menjaga harta.
  - b) Harus dalam keadaan sehat saat memberikan hartanya. Jika si pemberi dalam keadaan sakit kemudian meninggal ketika memberikan hartanya, maka hibah tersebut dapat disamakan dengan wasiat. Namun ada juga pendapat dari ulama salaf bahwa hibah tersebut tetap sah.

---

<sup>42</sup> Maylissabet Maylissabet, "Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum," *Teraju* 1, no. 01 (2019): 9–20.

- 2) Syarat orang yang diberi
  - a) Berhak memiliki, pemberian kepada anak yang masih dalam kandungan maka hibah tersebut tidak sah
  - b) Orang yang diberikan harus benar-benar ada ketika pemberian itu berlangsung.
  - c) Jika hibah diberikan kepada anak kecil atau orang yang tidak berakal, maka harus ada wali atau yang menjamin.
- 3) Syarat barang yang dihibahkan
  - a) Barang yang dapat dijual kecuali barang yang kecil yang sah untuk diberikan tetapi tidak sah untuk dijual.
  - b) Bendanya harus ada ketika melangsungkan hibah. Jika saat akad namu barangnya tidak ada, maka tidak sah.
  - c) Bendanya merupakan benda yang bernilai. Apabila benda yang tidak bernilai seperti minuman keras atau sesuatu yang dasarnya bukanlah harta benda seperti bangkai itu tidak sah hibahnya.
  - d) Dapat dimiliki secara perorangan, dan tidak sah memberikan harta benda yang milik umum
  - e) Bendanya merupakan hak milik si pemberi secara penuh.
  - f) Benda yang diberikan sudah ditentukan, misal hibah atas tanah.
  - g) Bendanya terpisah dan tidak sedang dimanfaatkan untuk benda yang lain.
  - h) Pengambilan atau penerimaan barang oleh si pemberi.
- 4) Syarat sighthat
  - A) Adanya ijab qabul.

- B) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan tidak ada pemisah yang dapat mempengaruhi keabsahan ijab qabul.
- C) Tidak ada kaitan dengan syara'
- D) Tidak dikaitkan dengan waktu karena hibah merupakan pemberian yang kepemilikannya secara mutlak.<sup>43</sup>

#### B. Hibah kepada Ahli waris

Beberapa ulama madzhab seperti imam Syafi'I, Maliki, dan ulama Hanafiah sepakat bahwa pemberian dari orang tua kepada anak itu *sunnah* untuk menyamaratakan jumlah bagiannya baik anak laki-laki maupun perempuan dan apabila bagian antara anak laki-laki dan perempuan dibedakan, maka hukumnya makruh. Bahkan dalam kitab *fiqh sunnah*, diharamkan bagia orang tua yang memberikan jumlah yang lebih kepada salah satu anak dalam hal kebaikan. Karenahal tersebut merupakan suatu ketidakadilan yang dapat mendatangkan permusuhan diantara anak-anak mereka. Hal ini merupakan sebuah kezhaliman yang mendatangkan kebencian diantara mereka sehingga dapat memutuskan ikatan dalam keluarga.<sup>44</sup>

#### C. Hibah dengan waris menurut kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 211 dalam prosedur pembagian hibah dalam keluarga lebih adil apabila adanya keadilan dalam hukum. Apabila seseorang ingin membagikan hibah kepada anaknya dengan bagian yang berbeda, hendaknya pembagian tersebut dilakukan dnegan cara musyawarah dan adanya

---

<sup>43</sup> Azikin, "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam."

<sup>44</sup> Agustin Hanafi and Dhiaurrahmah, "Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak," *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 44–59.

kesepakatan antar semua pihak. Begitu juga para ahli waris dapat melakukan kesepakatan dalam pembagian ahli waris.<sup>45</sup>

#### Dasar hukum Hibah

##### a) Al-Qur'an

Penggalan surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya : “memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan hamba sayaha”.<sup>46</sup>

##### b) Kompilasi hukum islam

Hibah dalam pasal 171 huruf (g) kompilasi hukum Islam (KHI) yaitu pemberian sesuatu secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkan dalam pasal 210 ayat (1) dan (2) KHI “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki (ayat 1). Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (ayat 2).<sup>47</sup>

Hibah dalam hukum islam yaitu pemberian suatu barang atau harta kekayaan dari seseorang kepada orang lain atau kepada anak-anaknya yang dilakukan saat seseorang masih hidup. Pemberian hibah ini biasanya diberikan

---

<sup>45</sup> Ibnu Rusydi, “Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 212.

<sup>46</sup> Kementerian Agama, “Surat Al-Baqarah Ayat 177.”

<sup>47</sup> “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya.”

ketika seorang anak telah menempuh pernikahan atau mencapai suatu prestasi yang dijanjikan. Biasanya pemberian hibah ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi permasalahan tentang warisan antara keluarganya yang akan menjadi ahli waris.

### 3. Wasiat

Wasiat menurut Bahasa berasal dari Bahasa Arab yaitu "*alwashiyyah*" yang artinya pesan atau amanat yang diberikan oleh si pemilik harta kepada seseorang dengan tujuan berbuat baik dan sebagai bentuk kemurahan hati. Adapun menurut istilah, wasiat merupakan suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain yang kepemilikannya berlaku saat orang yang berwasiat telah meninggal dunia. Pemberian tersebut dapat berupa benda, piutang maupun manfaat. Dalam pasal 895 KUHPerdota bahwa orang yang membuat wasiat itu harus berakal sehat, dan batas umur minimum orang yang dapat melaksanakan atau diperbolehkan untuk berwasiat yaitu 18 tahun<sup>48</sup>

Menurut ulama fiqih, wasiat itu memiliki perbedaan dengan pemilikan harta lainnya seperti jual beli maupun sewa, karena dalam akad yang disebutkan ini dapat berlaku saat yang bersangkutan masih hidup. Sedangkan wasiat, walaupun akadnya dilakukan saat orang yang berwasiat itu masih hidup, tetapi pemilikannya baru berlaku saat pemberi wasiat itu sudah meninggal dunia. Wasiat juga terbagi menjadi dua yaitu<sup>49</sup> :

---

<sup>48</sup> Azikin, "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam."

<sup>49</sup> Ibid.

- a. Wasiat pengangkatan waris, dalam KUHPerdara hal ini orang yang mewasiatkan memberikan kepada satu orang atau lebih, seluruh atau Sebagian dari harta kekayaannya apabila ia telah meninggal dunia.
- b. Wasiat yang berisi hibah yaitu hibah wasiat. Hibah yang sesuai dlm kompilasi hukum Islam.

Dasar hukum wasiat

#### 1. Al-Qur'an

Sebagaimana dalam surat

Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

*Artinya : “Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang diantara kamu didatangi )(tanda-tanda) maut, sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara patut (sebagai) kewajiabn bagi orang-orang bertakwa”<sup>50</sup>*

#### 4. Sosiologi Hukum Islam

- a. Pengertian sosiologi hukum islam

Sosiologi berasal dari dua kata dan dua Bahasa. Kata pertama berasal dari Bahasa latin yakni *socious* atau *societas* yang artinya kawan atau masyarakat. Kedua berasal dari Bahasa Yunani yaitu *logos* yang artinya sebagai ilmu pengetahuan. Secara etimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakat. Sedangkan secara terminologi yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku maupun

---

<sup>50</sup> Kementrian Agama, “Surah Al-Baqarah Ayat 180.”



perkembangan masyarakat. Secara umum sosiologi berarti suatu yang didalamnya dibahas mengenai objek, interaksi, atau sejarah.<sup>51</sup>

sosiologi dan hukum merupakan ilmu yang berbeda karena sosiologi merupakan ilmu yang membukakan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Adapun hukum merupakan ilmu yang berisikan tentang norma-norma dan sanksi untuk mengarahkan tingkah laku manusia dengan tujuan agar dapat menjaga ketertiban, keadilan serta untuk menghindari kekacauan.<sup>52</sup>

Menurut Auguste Comte sosiologi yaitu ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan pula hasil terakhir perkembangan ilmu pengetahuan, didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, dibentuk berdasarkan observasi dan tidak pada spekulasi-spekulasi perihal keadaan masyarakat serta hasilnya harus disusun secara sistematis.<sup>53</sup>

Soerjono soekanto sebagai pakar sosiologi tanah air menjelaskan tentang sosiologi hukum merupakan ilmu yang membahas pengaruh timbal balik antar perubahan hukum dan masyarakat. perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat begitupun perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Abdul Haq Syawqi, "Sosiologi Hukum Islam," *Duta Media Publishing*, last modified 2019, [http://repository.iainmadura.ac.id/429/1/buku\\_ajar\\_syawqi\\_selesai.pdf](http://repository.iainmadura.ac.id/429/1/buku_ajar_syawqi_selesai.pdf).

<sup>52</sup> M.A Ali, H. Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, 1st ed. (Jakarta: sinar grafika offset, 2006).

<sup>53</sup> Syawqi, "Sosiologi Hukum Islam."

<sup>54</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, ed. Sobirin Malian, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003).

Hukum islam (Islamic law) merupakan sekelompok aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur umat Islam dalam seluruh aspeknya. hal ini terdiri atas aturan politik maupun aturan hukum.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa sosiologi hukum islam adalah hubungan timbal balik antara hukum islam dan pola perilaku masyarakat dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.<sup>55</sup>

b. Objek sosiologi hukum islam

Sebelum dibahas mengenai objek sosiologi hukum islam akan dibahas terlebih dahulu mengenai objek sosiologi hukum. Ada enam objek dalam sosiologi hukum yaitu:<sup>56</sup>

1. Undang-undang
2. Keputusan-keputusan pemerintah
3. Peraturan-peraturan
4. Kontrak
5. Keputusan-keputusan hakim
6. Tulisan-tulisan yuridis

Adapun objek sosiologi hukum islam menurut Ibn Khaldun ada tiga yaitu :

1. Solidaritas sosial ('ashobiyah) sosalidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa kedepannya apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.

---

<sup>55</sup> Dr. H. Nur Solikin, "Pengantar Sosiologi Hukum Islam," *Penerbit Qiara Media*.

<sup>56</sup> Syawqi, "Sosiologi Hukum Islam."

2. Masyarakat *badawah* (pedesaan), masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban.
3. Masyarakat *hadhoroh* (perkotaan), masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistic.

c. Ruang lingkup sosiologi hukum islam

Ruang lingkup sosiologi hukum menurut soerjono soekanto meliputi :

1. Pola-pola perilaku (hukum) masyarakat
2. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan terwujud dari kelompok-kelompok sosial
3. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

Sedangkan ruang lingkup sosiologi hukum islam menurut Artho' Mudzhar ada lima yaitu:<sup>57</sup>

1. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat
4. Studi pola sosial, hubungan dan toleransi masyarakat muslim baik masyarakat muslim dikota maupun di desa.
5. Studi tentang Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama

---

<sup>57</sup> Solikin, "Pengantar Sosiologi Hukum Islam."

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian yang digunakan itu merupakan jenis penelitian lapangan yaitu bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan fakta yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada literatur hukum atau buku, peraturan-peraturan, dan bahan yang bersangkutan dengan objek yang akan diteliti. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji dan mengetahui sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi dan mendukung objek penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek dilandaskan pada masyarakat yang ada dalam pembahasannya.<sup>58</sup> Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengkaji mengenai masalah sosial yang dihadapi masyarakat mengenai pembagian harta warisan.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu di Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Adapun yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil penelitian di Desa Kutanegara yaitu proses pembagian warisan pada masyarakat Desa Kutanegara yang masih kental terhadap budaya dan tidak menggunakan waris berdasarkan waris Islam maupun waris yang diatur dalam KUH Perdata.

---

<sup>58</sup> Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 23–35.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian yaitu merupakan asal maupun tempat dimana data penelitian dapat diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu :

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber yang pertama baik dari individu atau perorangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu didapatkan secara langsung dari objek maupun subjek penelitian melalui observasi dan wawancara. Adapun pihak-pihak yang terkait yaitu: Bapak Adon jahilin selaku kepala Desa Kutaneegara dan Bapak Utam selaku sekretaris Desa Kutaneegara.

#### **2. Data Skunder**

Data skunder yang dipakai diantaranya buku Sosioogi Hukum Islam yang ditulis oleh Roibin, M.HI., dan sosiologi Hukum Islam (Sudirman Tebba), yang mendukung dalam penelitian terhadap masyarakat Desa Kutaneegara Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data baik secara primer maupun skunder yaitu :

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pendekatan secara sistematis yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>59</sup> Melalui observais juga dapat menjawab pertanyaan-

---

<sup>59</sup> Soehardi Sigit, *Pengantar Metode Penelitian Sosial-Bisnis- Manajemen* (Yogyakarta, 2003).

pertanyaan yang belum diketahui sebelumnya oleh kita pada saat meneliti. Dengan ini peneliti melakukan observasi pada tanggal 4 Desember 2023 di kampung Cidampa Desa Kutaneegara.

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung antara peneliti dengan narasumber.<sup>60</sup> Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari keterangan informan yang mengadakan tanya jawab mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Adapun Wawancara yang dilakukan peneliti dengan mendatangi informan secara langsung yaitu aparat Desa Kutaneegara Kecamatan Ciampel yang sudah disiapkan sebelumnya oleh penulis terkait daftar wawancara.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan catatan dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>61</sup> Adapun dokumen yang didapat yaitu berupa profil Desa Kutaneegara, jumlah penduduknya dan catatan mengenai keadaan sosial masyarakat Desa Kutaneegara.

### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data secara descriptive. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Teknik

---

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Suharisimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014).

descriptive kualitatif yaitu menjelaskan seluruh data yang telah diperoleh dan dijelaskan secara lengkap dan apa adanya.

Langkah-langkah yang dilakukan menurut Milles dan Huberman (dalam Burhan Bungin, 2012:69-70) adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan data

Data dan informasi yang diperoleh yang telah didapatkan dari para informan dengan cara wawancara dan observasi disatukan dalam sebuah catatan penelitian yang didalamnya terdapat catatan deskripsi yang merupakan catatan alami yang berisi tentang apa yang didengar, dilihat, dicatat, dan dirasakan tanpa ada tanggapan dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi.

2) Reduksi data

Proses ini merupakan proses pemilihan data dan pemusatan data yang akan diolah, jadi data yang sudah diperoleh disederhanakan sesuai kebutuhan. Reduksi data dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan, menggolongkan untuk lebih mempertajam data agar dapat ditarik kesimpulan secara tepat.

3) Penyajian data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data yaitu kumpulan informasi yang sudah terkompres yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Tampilan data ini dapat berupa kata, kalimat, diagram, grafik, materi, atau kalimat kesimpulan sementara. Penyajian data yang telah didapatkan di lapangan kemudian dipilih sesuai dengan kebutuhan, sehingga diharapkan dapat memberikan penjelasan data yang detail dan dapat dipahami.

#### 4) Pengambilan kesimpulan

Proses ini merupakan proses akhir dari Analisis data deskriptif kualitatif.

Penarikan kesimpulan merupakan usaha untuk memahami makna keteraturan, pola-pola, kejelasan, alur, sebab akibat, dan proposisi.



## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Profil desa Kutanegara Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang**

##### **a. Sejarah desa Kutanegara**

Menurut para tokoh dan orang tua terdahulu bahwa awal pembentukan Desa Kutanegara itu masih tergabung dengan Desa Induk Kutapohaci. Kemudian pada tahun 1982 para tokoh dan juga masyarakat mengadakan musyawarah dan menghasilkan beberapa pendapat dan usulan yaitu pertama Kutanegara adalah Desa Pemekaran dari Desa Induk Kutapohaci. Kedua, warga Desa Kutanegara pada saat itu Sebagian penduduknya adalah purnawirawan Kodam III Siliwangi sebagai alat Negara Dalam Bidang Pertahanan NKRI. Ketiga, adat istiadat desa meyakini apabila seseorang mempunyai jabatan atau pangkat militer baik TNI maupun Polri, mereka itu disebut sebagai alat negara. Dari ketiga usulan dalam musyawarah diatas menyepakati bahwa nama Desa diambil dari kata “Kuta” mengikuti dari induk Desa “Kutspohaci” dan kata “Negara” diambil dari kata “alat Negara” yaitu para purnawarman yang ada di Desa saat itu. Maka sejak 19 Agustus 1982 nama Desa ini adalah “Kutanegara” yang berarti Kota Negara yang secara geografis Desa ini berdampingan dengan wilayah Kuta Tandingan yang konon katanya wilayah ini akan menjadi kota yang ramai tiada tandingnya di masa yang akan datang.

b. Kondisi perekonomian masyarakat Desa Kutaneegara

Wilayah Desa Kutaneegara yang Sebagian besar itu merupakan tanah pertanian dan industri, sehingga sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan juga buruh pabrik. selain daripada itu, ada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai jasa pada Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) yang ada dan berkembang di masyarakat.

c. Kondisi Masyarakat Berdasarkan Keagamaan

Masyarakat Desa Kutaneegara mempunyai prinsip yang kurang terhadap pelaksanaan kewarisan Islam. Hal ini yang menyebabkan masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum islam, karena mereka tidak menerima secara utuh dengan alasan mereka menyesuaikan dengan keadaan yang ada pada kehidupan mereka juga mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua terdahulu. Di Desa Kutaneegara ini masyarakatnya kurang memiliki pengetahuan dalam hukum waris Islam. Menurut Bapak Adon Jahilin selaku kepala Desa, mayoritas masyarakatnya tidak mewajibkan untuk selalu menggunakan hukum Islam. Adapun faktor yang menjadikan masyarakat tidak patuh terhadap hukum islam yaitu karena kembali lagi sebagai penduduk lokal Desa Kutaneegara yang menjunjung tinggi adat dan kebiasaan dari nenek moyang mereka sehingga mereka lebih mengesampingkan hukum Islam.

d. Aparat pemerintah Desa Kutaneegara

Sejak awal terbentuknya Desa Kutanegara, beberapa kali telah terjadi pergantian jabatan Kepala Desa, antara lain:<sup>62</sup>

Table 4.1 Daftar Kepala Desa Kutanegara

No	Nama	Masa Jabatan
1	Hamdani	1982 – 1984 (sebagai pejabat sementara / PJS)
2	Ato Karmo	1984 – 1992 (sebagai Kepala Desa Definitif / Terpilih)
3	Ato Basyari	1992 – 2000 (sebagai Kepala Desa Definitif / Terpilih)
4	Mian Sasmita	2000 – 2005 (sebagai Kepala Desa Definitif / Terpilih)
5	Tawin Suganda	2005 – 2006 (sebagai pejabat sementara / PJS)
6	Darta Gautama	2006 – 2012 (sebagai Kepala Desa Definitif / Terpilih)
7	Acim Samsudin	2012 – 2013 (sebagai pejabat sementara / PJS)
8	Amin	2013 – 2019 (sebagai Kepala Desa Definitif / Terpilih)
9	Bambang Setiawan S.E	2019 – 2020 (sebagai pejabat sementara / PJS)
10	Adon Jahilin	2020 – 2026 (sebagai Kepala Desa Definitif / Terpilih)

e. Kondisi Geografis Desa Kutanegara

Secara geografis, letak desa kutanegara sama seperti desa-desa lainnya yang ada di wilayah kabupaten karawang yang pada umumnya mengalami

---

<sup>62</sup> Gambaran Umum and Kondisi Desa, “Profil Desa Kutanegara,” *Web Desa ,Undaanlor desa* (2022): h.1.

berbagai perubahan cuaca dan musim, dimana hal itu yang mewarnai dan membawa perilaku cara hidup masyarakat Desa Kutanegara kearah pertanian. Desa Kutanegara juga merupakan salah satu Desa yang mempunyai iklim geografisnya yang cukup baik dilihat dari berbagai sektor dan kepentingannya.

Luas tanah Desa Kutanegara kurang lebih 2.030,00.Ha, tanah sawah dan daratan. Desa Kutanegara terletak di ketinggian dari permukaan laut 15 M, temperatur rata-rata 40 C dengan suhu minimum 17 C, Desa Kutanegara merupakan salah satu dari tujuh Desa di Kecamatan Ciampel dengan batas wilayah:<sup>63</sup>

- Sebelah utara : Desa Kutamekar
- Sebelah Selatan : Desa Mulyasejati
- Sebelah Timur : Desa Mulyasari
- Setelah Barat : Desa Parungmulya

1) Luas wilayah

Luas wilayah Desa Kutanegara yaitu 2.030,00. Ha terdiri dari :

- Tanah Pemukiman Penduduk : 25,00 Ha
- Tanah Sawah : 5,00 Ha
- Tanah Kawasan Industri : 800,00 Ha
- Tanah Kehutanan : 1.200,00 Ha

f. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Table 4.2 Data penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Dusun	Penduduk			jumlah
		Laki-laki	perempuan	jumlah	
1	Ragog	1.040	967	2.007	651

<sup>63</sup> Ibid.

2	Cigembol	320	295	615	215
3	Cidampa	1.381	1.331	2.712	912
Jumlah		2.741	2.593	5.334	1.778

g. Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan

Table 4.3 Data penduduk tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	68 orang
2	Sekolah Dasar / sederajat	432 orang
3	SMP / Sederajat	223 orang
4	SMA / Sederajat	272 orang
5	S1	69 orang
6	S2	-

## 2. Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Kutanegara

Masyarakat Desa Kutanegara yang mayoritas masyarakatnya bersuku sunda dan Betawi, namun saat ini ada Sebagian kecil penduduk yang bersuku jawa. Masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam, sehingga sampai saat ini masyarakatnya masih menggunakan dan melaksanakan adat dan budaya islam seperti hamin, hajat bumi, “*ngayun*” (aqiqah bayi), rajaban, maulidan.<sup>64</sup>

Pada masyarakat Desa Kutanegara secara struktur keluarga yang mempunyai posisi tertinggi yaitu seorang suami. Disamping itu istri yang memiliki peran mendampingi suami untuk membawa keluarga kepada hal-hal merujuk kepada kebaikan. Sebagaimana hasil penelitian berikut:

- a. Pembagian sebelum meninggal dunia dan sama rata

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan informan bapak Utam selaku Sekretaris Desa pada tanggal 11 Maret 2024

Proses pembagian waris dalam Islam itu sudah ada ketentuan dimana proses pembagian warisan itu dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.<sup>65</sup> Namun berdasarkan realita yang terjadi pada masyarakat Desa Kutanegara kebanyakan masih menerapkan pembagian waris secara kekeluargaan dan itu sudah menjadi kebiasaan atau budaya pada masyarakat setempat, dimana pembagiannya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan harapan para orang tua (pewaris) agar tidak terjadi perselisihan antara anak-anaknya yang menjadi ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.<sup>66</sup>

Karena jika harta yang dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Harta yang ditinggalkan pewaris itu biasanya dipegang oleh anak laki-laki tertua yang seharusnya anak yang paling tua itu membagikan kepada ahli waris yang lain dengan bagian yang seadil-adilnya, namun kebanyakan dari anak tertua itu ia ingin menguasai semua harta dari peninggalan orangtuanya sehingga untuk ahli waris yang lainnya itu tidak mendapatkan bagian yang semestinya. Selain itu juga biasanya anak tertua membagikan kepada ahli waris yang lain, namun tidak dengan bagian yang seadil-adilnya, sehingga timbul ketidakpuasan ahli waris yang lain terhadap bagian yang mereka dapatkan.

Salah satu contohnya yang dialami sendiri oleh Bapak Utam, dimana orang tuanya mempunyai harta yang belum dibagikan sebelum meninggal dunia, kemudian setelah orang tuanya meninggal, harta itu dipegang oleh kakak tertuanya, tetapi hal yang tidak diinginkan terjadi, dimana kakaknya itu dipandang sebagai orang yang serakah karena tidak membagikan kepada ahli warisnya yang lain sehingga timbul

---

<sup>65</sup> Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia."

<sup>66</sup> Wawancara dengan informan bapak Utam selaku Sekretaris Desa pada tanggal 11 Maret 2024

ketidakadilan yang mengakibatkan pertengkaran tentang bagian yang tidak didapatkan oleh ahli waris yang lain sampai saat ini.

Hal itulah yang mengakibatkan sering terjadinya persengketaan waris antara ahli waris sehingga terjadi perselisihan antar keluarga yang akhirnya para pewaris memutuskan untuk membagikan hartanya sebelum mereka meninggal dunia dengan cara kekeluargaan dimana cara ini sudah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan para anak-anak mereka (ahli waris) sehingga tidak ada lagi masalah yang muncul antara ahli waris karena sudah sesuai dengan persetujuan masing-masing ahli waris.

Ketika dalam islam sudah ada ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima waris dan dalam Al-Qur'an pun sudah ditetapkan berapa bagian-bagian untuk ahli waris. Namun masyarakat Desa Kutanegara membagikan harta warisnya hanya kepada anak-anaknya saja, tidak ada yang lain. Walaupun ibu atau ayah dari pewaris masih hidup tetapi mereka tidak mendapatkan bagian. Begitu juga untuk kadar bagian dalam islam, laki-laki dan perempuan itu 2 : 1 dimana laki-laki lebih besar bagiannya satu bagian dari perempuan. Menurut pribahasa orang sunda "*lalaki satanggungan awewe sagandongan*". Namun pada akhirnya ketentuan dalam islam itu dikesampingkan karena aturan yang dipakai oleh masyarakat yaitu aturan secara adat atau kebiasaan, dimana pembagiannya itu disamaratakan. Bahasanya "*lalaki anak abah awewe anak abah*" yang artinya laki-laki anak ayah dan perempuan juga sama anak ayah.<sup>67</sup>

pembagian sama rata dilatarbelakangi oleh keadaan yang terjadi pada masyarakat, sebelumnya bagian yang didapatkan antara ahli waris laki-laki dan

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan informan bapak Adon Jahilin selaku Kepala Desa pada tanggal 13 Maret 2024

perempuan itu 2:1. Namun dari bagian tersebut ahli waris perempuan itu menganggap jika bagian yang ditetapkan dalam hukum Islam itu kurang adil, sebab mereka sendiri sebagai perempuan mempunyai tanggung jawab yang setara dengan ahli waris laki-laki, dan mereka ahli perempuan juga ikut bekerja juga ikut serta mengurus kebun-kebun yang dimiliki orang tua (pewaris) karena memang mayoritas penduduk Desa Kutaneegara sebagai petani dan buruh.<sup>68</sup>

Seiring berjalannya waktu dan atas kesadaran orangtua bahwa bagian 2:1 itu kurang adil untuk anak-anak mereka dan orang tua yang beranggapan tidak akan membedakan kasih sayang kepada anak-anaknya, laki-laki maupun perempuan sehingga bagian-bagiannya pun disamaratakan 1:1 tidak ada yang lebih banyak maupun lebih sedikit.

b. Pembagian harta waris menggunakan musyawarah mufakat.

Masyarakat Desa Kutaneegara dapat dikatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah sengketa waris, itu lebih memilih cara penyelesaian yang lebih cepat, dan hal itu dapat didapatkan dengan menggunakan hukum adat, dimana hukum adat tersebut sudah menjadi motif dari masyarakat Desa Kutaneegara yang apabila menyelesaikan suatu masalah atau persoalan, maka jalan pertama yang harus dilakukan yaitu musyawarah dan mufakat, karena hal itu merupakan cara utama untuk menghindari terjadinya perselisihan antar keluarga.<sup>69</sup>

Pembagian harta waris masyarakat Desa Kutaneegara terdapat dua proses pembagian yaitu bagiannya secara kekeluargaan yang mengumpulkan semua ahli waris juga keluarga besar untuk menyaksikan pembagian tersebut, dan proses

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan informan bapak Utam selaku Sekretaris Desa pada tanggal 11 Maret 2024

<sup>69</sup> Wawancara dengan informan bapak Adon Jahilin selaku Kepala Desa pada tanggal 13 Maret 2024



pembagiannya langsung disebutkan secara lisan oleh pewaris kepada ahli warisnya tanpa ada kesaksian dari keluarga besar. Namun biasanya masyarakatnya banyak menggunakan proses pembagian yang pertama dimana orang tua memanggil seluruh anak-anaknya untuk bermusyawarah mengenai pembagian waris. Kemudian orang tua melakukan penunjukan bagian-bagian pada setiap ahli waris. Semisal anak pertama mendapatkan tanah, kemudian anak kedua mendapatkan bagian sawah begitupun seterusnya. menurut masyarakat Desa cara inilah yang paling mudah dan yang paling menjauhi dari munculnya perselisihan. Setelah itu biasanya orang tua mengumpulkan keluarga untuk menjadi saksi terkait pembagian waris tersebut. Kemudian setelah pembagian harta waris proses pencatatan dilakukan oleh pihak desa sebagai bukti autentik apabila terjadi perselisihan atau sengketa waris oleh para ahli waris. Perihal surat menyurat biasanya bagian yang menjadi hak mutlak ahli waris itu setelah ahli waris menikah, dan teruntuk ahli waris yang belum menikah bagian yang ia dapatkan masih dalam pengawasan orang tuanya hingga ia menikah atau hingga ia bisa mengurus dan bertanggung jawab atas bagiannya.<sup>70</sup>

Harta peninggalan yang biasanaya didapatkan oleh ahli waris yaitu harta bawaan ayah maupun ibu sebelum menikah, harta hasil pencarian ayah maupun ibu setelah menikah, dan harta pemberian dari orang tua pewaris baik berupa tanah, sawah, ataupun kebun. Karena mayoritas penduduknya sebagai petani dan buruh pabrik, dan dari data tersebut bahwa harta waris yang biasanya diwariskan kepada ahli waris yaitu berupa tanah sawah, tanah kebun, tanah kosongan, maupun tanah yang sudah berdiri bangunannya.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan informan bapak Adon Jahilin selaku Kepala Desa pada tanggal 13 Maret 2024

Oleh karena itu seperti penjelasan sebelumnya yang akhirnya muncul kesadaran dari pihak orang tua (pewaris) untuk menyamaratakan kadar bagian untuk para ahli warisnya. setelah orang tua tersebut wafat, maka tidak ada yang meneruskan dan akhirnya masyarakat pun lebih mengesampingkan proses pembagian waris islam, selain karena mereka kurang paham terhadap waris islam, mereka juga dapat dikatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah sengketa waris, itu lebih memilih cara penyelesaian yang lebih cepat, dan hal itu dapat didapatkan dengan menggunakan hukum adat, maka jalan pertama yang harus dilakukan yaitu musyawarah dan mufakat, karena hal itu merupakan cara utama untuk menghindari terjadinya perselisihan antar keluarga.<sup>71</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Pembagian Warisan Dibagi Sama Rata.**

Pembagian waris di Desa Kutanegara tidak berdasarkan ketentuan waris Islam. Namun menggunakan pembagian dengan cara sama rata baik bagian untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini dilakukan karena dianggap lebih adil bagi semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama besarnya tanpa membeda-bedakan siapa yang lebih kecil dan siapa yang lebih besar, dan kebiasaan inilah yang menjadikan sebuah adat dalam masyarakat yang tidak memandang gender. Sebab kedudukan antara ahli waris laki-laki maupun perempuan itu sama dihadapan pewaris. Pembagian waris dengan cara sama rata ini secara umum tidak tertulis dalam hukum adat, namun sistem pembagian sama rata ini merupakan hal yang lumrah terjadi dalam masyarakat Desa Kutanegara, sebab pembagian ini sudah turun temurun dilakukan sejak zaman dahulu.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan informan bapak Utam selaku Sekretaris Desa pada tanggal 11 Maret 2024

Pembagian waris sama rata ini dipengaruhi oleh sejarah pada masyarakat setempat yang mana pada zaman dahulu pembagian waris ini dibagikan sesuai dengan ketentuan waris Islam yaitu bagian antara anak laki-laki dan perempuan 2:1. Namun ketentuan tersebut disadari oleh pihak ahli waris perempuan dimana pada zaman dahulu pun tanggung jawab mereka sudah sama dengan ahli waris laki-laki, mereka yang dituntut untuk ikut bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga berdasarkan kondisi yang ada pada saat itu apabila waris dibagikan dengan menggunakan ketentuan waris Islam itu akan menyebabkan perselisihan antara ahli waris. Oleh sebab itu dan dengan kesadaran orang tua (pewaris) akhirnya mereka membagikan hartanya dengan bagian 1:1 atau sama rata dimana bagian ini lebih dapat diterima oleh semua ahli waris.

Masyarakat Desa Kutaneegara mempunyai kebiasaan dalam menyelesaikan suatu masalah mereka lebih memilih cara penyelesaian yang lebih cepat namun tidak menimbulkan kekacauan. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan hukum adat. Karena pada dasarnya masyarakat Desa Kutaneegara dalam memecahkan suatu masalah khususnya hal-hal yang menyangkut dengan kebiasaan atau hukum adat, maka cara musyawarah mufakat ini menurut masyarakat Desa Kutaneegara merupakan cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan suatu masalah, khususnya dalam permasalahan waris. Sebab musyawarah ini dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian dalam keluarga, dimana hal itu yang lebih diutamakan oleh masyarakat.<sup>72</sup>

Di Indonesia sendiri mengenai ketetapan hukum waris belum mempunyai hukum waris secara nasional. Dengan begitu sampai saat ini belum ada kesamaan mengenai pengaturan waris di Indonesia. Sehingga waris adat dalam suatu daerah memiliki adat yang berbeda sesuai dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Menurut Prof. Soepomo

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan informan bapak Utam selaku Sekretaris Desa pada tanggal 11 Maret 2024

hukum adat merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan harta dari generasi ke generasi seterusnya.<sup>73</sup> Dengan begitu dapat dipastikan bahwa hukum waris adat mempunyai hubungan dengan sifat kekeluargaan dari masyarakat dan juga berpengaruh terhadap kekayaan yang ditinggalkan yang ada pada masyarakat.

Berkenaan dengan pembagian waris sama rata pada masyarakat Desa Kutaneegara jika dilihat dari sosiologi hukum Islam itu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat dengan memberikan pemahaman terkait hukum sosial yang terjadi. Sebagaimana Munir Fuady menjelaskan tentang sosiologi hukum merupakan ilmu yang dapat memecahkan berbagai persoalan dalam masyarakat.<sup>74</sup> Dengan begitu pembagian sama rata pada masyarakat Desa Kutaneegara itu sesuai dengan teori sosiologi hukum Islam sebab diartikan untuk menghindari terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian penulis bahwa pembagian sama rata mempunyai kemungkinan yang kecil akan terjadinya perselisihan dibandingkan dengan pembagian sesuai waris Islam.<sup>75</sup> Oleh sebab itu sosiologi hukum Islam memperhitungkan terhadap pelaksanaan yang terjadi di masyarakat sehingga perlu adanya hukum baru yang dapat menyesuaikan kondisi dan harapan masyarakat.<sup>76</sup>

Menurut Muhammad Syahrur pembagian waris 1:1. Menurutnya saat ini perempuan banyak mengalami kemajuan, perempuan juga ikut bekerja dan menanggung beban keluarga. Perempuan sekarang berbeda dengan zaman dahulu, sebab beban laki-laki dan perempuan sekarang sama. Oleh karena itu perempuan berhak mendapatkan bagian yang sepadan seperti laki-laki. Konsep yang diberikan

---

<sup>73</sup> Utomo, *Hukum Adat*.

<sup>74</sup> DR. Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, 1st ed. (Jakarta: kencana prenatal media group, 2011).

<sup>75</sup> Windi Yusnita, "Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Sosial Budaya," *crossmark* (2023).

<sup>76</sup> M.HI Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (UIN Malang press, 2008).

Muhammad Masyhur yaitu apabila perempuan memiliki tanggung jawab yang sama beratnya, maka untuk bagian yang didapatkannya pun harus sepadan masing-masing 50% atau sama dengan 1:1.

Selain Muhammad Syahrur, Munawir Syadzali juga melemparkan gagasan tentang ketentuan waris Islam yang memberikan bagian yang sama bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Sebab Munawir Syadzali melihat kenyataan yang terjadi pada masyarakat sekarang dalam peranan perempuan yang hampir sama dengan laki-laki. Pemahaman tentang keadilan dalam pembagian harta waris dilihat dari beban dan tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris. Oleh karena itu Munawir Syadzali memberikan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan sebab Munawir Syadzali mempunyai prinsip fleksibilitas berdasarkan kondisi masyarakat dan berdasarkan perubahan zaman.<sup>77</sup> Berdasarkan teori yang dikeluarkan Munawir Syadzali dalam pembagian harta waris sama rata dapat diterima, sebab sesuai dengan kepribadian dan kondisi masyarakat Indonesia. Sehingga proses pembagian waris sama rata berdasarkan teori yang disampaikan oleh Muhammad Syahrur dan Munawir Syadzali dapat dibenarkan dan konsep tersebut mampu mengembalikan tujuan utama dari pembagian waris masyarakat Desa Kutaneegara yaitu menghindari perselisihan.<sup>78</sup>

## **2. Pembagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia**

---

<sup>77</sup> Sulthan Syahril, "BAGI PERKEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM INDONESIA KONTEMPORER ) Pada Akhir 80-an , Munawir Sjadzali Melontarkan Isu Yang Cukup Fundamental Pada Nas } s } -Nas } s } Syari ' Ah . Pada Saat Itulah Ia Mulai Memasuki Persoalan Dilematis Antara Syari ' Ah Yang Bersi" XI (2011): 219–240, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/610>.

<sup>78</sup> Elva Imeldatur Rohmah and Isniyatin Faizah, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022): 186–200.

Selain dengan pembagian yang disamaratakan, masyarakat Desa Kutanegara juga membagikan harta peninggalannya itu sebelum mereka meninggal dunia, dimana jika dalam hukum islam itu disebut dengan hibah. Karena syarat waris itu salah satunya ketika adanya seseorang yang meninggal dunia.<sup>79</sup> Hal ini terjadi karena masyarakat yang kurang memahami pengaturan kewarisan Islam dan masyarakat menjalankan berdasarkan adat dan kebiasaan yang turun temurun. Hibah sendiri memiliki arti suatu pemberian tanpa mengharapkan imbalan dari yang diberikan dan pemberian itu dilakukan saat si pemberi masih hidup.<sup>80</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211, “hibah dari orang tua kepada anaknya itu dapat diperhitungkan sebagai warisan”.<sup>81</sup> Karena hibah merupakan salah satu jalan keluar dalam menyelesaikan sengketa waris yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ  
وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ  
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang*

<sup>79</sup> Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia.”

<sup>80</sup> Azikin, “Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam.”

<sup>81</sup> “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya.”

*dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah [2]:177)*

Para ulama Fiqh juga berpendapat bahwa setiap orang mempunyai hak untuk atau boleh berhibah kepada siapapun dengan syarat barang yang dihibahkannya itu murni atau sah milik si pemberi hibah dan sepenuhnya si pemberi hibah menguasai barang tersebut, dan juga yang memberi hibah itupun harus dalam keadaan sehat.<sup>82</sup>

Hal ini dilakukan dengan harapan para orang tua (pewaris) agar tidak terjadi perselisihan antara anak-anaknya yang menjadi ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Sebab apabila harta yang dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, maka harta peninggalannya dipegang oleh anak laki-laki tertua, dan kebanyakan anak tertua yang memegang harta peninggalan tidak membagikan harta tersebut kepada ahli waris yang lain. Sekalipun dibagikan tetapi tidak dengan bagian yang seadil-adilnya. Dengan demikian para orang tua (pewaris) lebih memilih untuk membagikan saat mereka masih hidup.

Pembagian warisan yang dilakukan sebelum meninggal dunia oleh masyarakat Desa Kutanegara merupakan kebiasaan atau adat yang dapat dikatakan sebagai nyawa dalam berinteraksi sosial. Karena hal ini merupakan kebiasaan masyarakat yang menjadi identitas dari masyarakat atau ciri dari kelompok sosial itu sendiri. Dari kebiasaan-kebiasaan inilah yang menjadi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan menjadi patokan dalam kehidupan masyarakat.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Azikin, "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam."

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan bapak Adon Jahilin selaku kepala Desa tanggal 13 Maret 2024

Pemberlakuan pembagian waris sebelum meninggal dunia pada masyarakat Desa Kutanegara yang lebih mengedepankan cara pembagian menggunakan hukum adat dan mereka menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan dengan cara musyawarah untuk mufakat dimana dalam musyawarah itu para pewaris mengumpulkan semua ahli waris juga keluarga besar untuk menyaksikan pembagian tersebut, dan proses pembagiannya langsung disebutkan secara lisan oleh pewaris kepada ahli dengan kesaksian dari keluarga besar. Cara tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kutanegara dengan latar belakang untuk menghindari terjadinya perselisihan antar keluarga dikemudian hari, dikarenakan menurut mereka menjaga hubungan baik dengan sesama keluarga itu lebih utama. Hal ini tidak bisa lepas dari pengaruh kondisi masyarakat yang lebih banyak menerima informasi yang kuat daripada pengetahuan hukum yang ada di Indonesia.

Menurut Sudirman Tebba, Islam tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa hubungan manusia dengan manusia itu berkembang terus-menerus yang pada akhirnya membentuk masyarakat yang berisikan kebudayaan sebagai jalan untuk mengatur masyarakat itu sendiri.<sup>84</sup> menarik dari kebudayaan itu sendiri metode Urf menurut Hasby As-Shiddieqy merupakan adat atau kebiasaan yang tetap adanya dalam jiwa, merupakan hal yang masuk akal dan mudah dipahami sehingga urf menurut Habsy As-Shiddieqy itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Karena kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus perlu diutamakan untuk dipertimbangkan menjadi suatu hukum yang baru. Sebab jika didalam kehidupan bermasyarakat telah ada adat dan kebiasaan yang mengatur suatu hukum, maka cukup adat itu saja yang dijadikan sebagai

---

<sup>84</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 2003.



hukum. Pendekatan Hasby As-Shiddieqy dalam urf atau hubungan antar manusia ini dengan sosiokultural historis, ia berpendapat bahwa perubahan hukum itu dapat terjadi karena berubahnya keadaan maupun zaman. Pendekatan inipun bisa digunakan sehingga dapat dibuat hukum yang mensejahterakan masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman adat dan budaya.<sup>85</sup>

Pembagian waris menurut hukum islam dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan dalam proses pembagian harta waris pada masyarakat Desa Kutanegara dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia, hal tersebut menjadikan perubahan hukum dalam pembagian harta waris. Dalam pandangan sosiologi hukum Islam yang dikutip oleh Roibin dalam pemikiran imam syafi'i dimana masyarakat yang selalu menuntut adanya perubahan. Maksud dari tuntutan tersebut yaitu kepentingan yang baru untuk memperoleh jawaban hukum yang lebih mendekati antara teori hukum dengan realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat setempat. Sebab kemaslahatan masyarakat itu menjadi patokan dari setiap hukum yang ada. Dengan itu dapat dipastikan jika perubahan hukum dan adanya hukum baru itu karena berubahnya keadaan atau pengaruh dari gejala - gejala yang ada dalam masyarakat.<sup>86</sup>

Ditinjau dari penjelasan diatas bahwa dalam pembagian waris sebelum meninggal dunia perspektif sosiologi hukum Islam itu merupakan bentuk perilaku masyarakat yang melambangkan bahwa sebuah hukum itu dapat menyesuaikan dengan nilai budaya yang ada pada masyarakat. Perubahan sosial dilihat dari

---

<sup>85</sup> Masnun Tahir, "Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2008): 117–152.

<sup>86</sup> Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*.

sosiologi hukum Islam juga bisa terjadi karena adanya nilai-nilai dalam masyarakat yang dipakai menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.<sup>87</sup> Sehingga pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia berdasarkan sosiologi hukum Islam itu dapat dilakukan guna meminimalisir perselisihan didalam keluarga dalam pembagian harta waris. pembagian waris sebelum meninggal dunia pada masyarakat Desa Kutanegara lebih mengutamakan keutuhan dan kerukunan dalam kekeluargaan dan dilihat dari sosiologi hukum Islam pembagian harta waris sebelum meninggal dunia ini dapat dijadikan pedoman akademik dalam hukum waris Islam di Indonesia.

---

<sup>87</sup> Ibid.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia jika dilihat dari sosiologi hukum Islam sebagai berikut:

1. Pembagian harta waris pada masyarakat Desa kutanegara menggunakan cara kekeluargaan. Sebab masyarakat setempat memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi dan mengutamakan perdamaian, maka proses pembagian harta waris Desa Kutaneegara dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, dibagikan dengan bagian yang sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, kemudian pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh keluarga besar sebagai saksi. Proses pembagian ini yang demikian menjadi pemahaman masyarakat yang sudah menjadi adat dan kebiasaan bagi mereka.
2. jika dilihat dari perspektif sosiologi Hukum islam, pembagian waris sebelum meninggal dunia yang bagiannya disamaratakan antara laki-laki dan perempuan, dan juga proses pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah disaksikan oleh keluarga besar, proses yang dilakukan masyarakat Desa Kutaneegara mengutamakan kerukunan dan perdamaian dalam sebuah keluarga. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau adat pada masyarakat Desa Kutaneegara, dan praktik pembagian tersebut dilakukan untuk meminimalisir perselisihan di dalam keluarga. Sebab pembagian waris sebelum meninggal dunia merupakan cara yang lebih baik dan lebih efektif untuk menjaga kerukunan dalam keluarga.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat Desa Kutaneegara hendaknya lebih memperhatikan dalam penggunaan hukum adat khususnya dalam pembagian waris yang dapat menghindari kekeliruan terhadap hukum Islam. Untuk generasi sekarang juga hendaknya membuka mata agar dapat mengetahui dan memahami hukum-hukum yang berlaku.
2. Kepada aparat Desa Kutaneegara hendaknya memberikan pengetahuan tentang hukum waris yang dapat memudahkan masyarakat Desa Kutaneegara untuk memahami juga mengetahui hukum waris yang berlaku dari segi hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementrian. "Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 11."  
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=176>.
- . "Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 7."
- . "Surah Al-Baqarah Ayat 180."
- . "Surat Al-Baqarah Ayat 177."
- . "Surat Ar-Rum Ayat 21."
- Ali, H. Zainuddin, M.A. *Sosiologi Hukum*. 1st ed. Jakarta: sinar grafika offset, 2006.
- Arikunto, Suharisimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (2020): 68–86.
- Azikin, Wahyu. "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam." *Meraja Journal* 1, no. 3 (2018): 83.
- Bajeng, Kecamatan, and Barat Kabupaten. "Jurnal Bidang Hukum Islam Distribution of Inheritance Before Heir Died in Islamic Law Jurnal Bidang Hukum Islam" 2, no. 3 (2021): 363–379.
- Basri, Saifullah. "Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37.
- Djafar Abdul Muchith. "Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian Implementasi Pasal 178 Ayat 2 Pasal 181, 182 Dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)" (2017): 1–26.
- Dr. ellyne Dwi Poespitarsari, S.H., M.H. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. 1st ed. jakarta timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Fahimah, Iim. "Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia." *Nuansa* 11, no. 2 (2018): 107–116.
- Fauziah, Ni'matul. "PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA PASANGAN BERBEDA SUKU MENURUT HUKUM ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Suku Pepadun Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)." Last modified 2021.  
[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/35860/17421186 Ni'matul Fauziah.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/35860/17421186%20Ni%27matul%20Fauziah.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Fuady, DR. Munir. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. 1st ed. Jakarta: kencana prenatal

- media group, 2011.
- Al Hadi, Mhd. Fadli, Imam Yazid, and Tetty Marlina Tarigan. "Pembagian Waris Harta Molakuik Hiduik (Harta Semasa Hidup) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 209.
- Hanafi, Agustin, and Dhiaurrahmah. "Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak." *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 44–59.
- Hatriani, Nopi. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE."
- Herlia, Desti. "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam" (2019): 1–65.
- Imron, Muchamad, and Miftahul Huda. "Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 514–529.
- Izhar. "Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks Dan Referensi Pragmatik." *Jurnal Pesona* 2, no. 1 (2016): 63–73. <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/pesona>.
- Jainuddin, Jainuddin. "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 298–313.
- kebudayaan, riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kementrian Pendidikan. "Hibah." *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*.
- Lis Sulistiani, Dr. Siska. "Hukum Adat Di Indonesia." *Sinar Grafika*. Last modified 2021. [https://books.google.co.id/books?id=QaJOEAAAQBAJ&lpg=PP1&dq=hukum adat&lr&pg=PR4#v=onepage&q=hukum adat&f=false](https://books.google.co.id/books?id=QaJOEAAAQBAJ&lpg=PP1&dq=hukum%20adat&lr&pg=PR4#v=onepage&q=hukum%20adat&f=false).
- Margareth, Helga. "AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Экономика Региона* (2017): 32.
- Mayangsari, Novi. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia."
- Maylissabet, Maylissabet. "Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum." *Teraju* 1, no. 01 (2019): 9–20.
- Muhammad Jufri, and Muhammad Firmansyah. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Sebelum Muwaris Meninggal." *Al-Hukmi* :

- Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 179–186.
- Munarif, Asbar Tantu, Achmad Salim Mussaad, and Haerolah Muh. Arief. “Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan).” *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022): 144–162.
- Nugroho, S.H., M.Hum. Sigit Sapto. “Hukum Waris Adat Di Indonesia.” *Pustaka Iltizam*. Last modified 2016. [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/BUKU HUKUM WARIS ADAT.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20HUKUM%20WARIS%20ADAT.pdf).
- Nursyamsudin, Nursyamsudin. “Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 69.
- Permadi, Tyara Maharani, and Hazar Kusmayanti. “Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1821–1829. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p08>.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin. “Hukum Kewarisan Islam.” *Kencana Prenada Media Group*. Last modified 2015. [https://books.google.co.id/books?id=5-UuEAAAQBAJ&lpg=PA168&ots=yznPME3unI&dq=hukum kewarisan&lr&pg=PR4#v=onepage&q=hukum kewarisan&f=false](https://books.google.co.id/books?id=5-UuEAAAQBAJ&lpg=PA168&ots=yznPME3unI&dq=hukum%20kewarisan&lr&pg=PR4#v=onepage&q=hukum%20kewarisan&f=false).
- Ramadhana, Syahrin, Muhammad Ihsan, Muhammad Fathullah, Universitas Islam, and Negeri Antasari. “HILAH SYAR ’ IYYAH MEMBAGI HARTA WARISAN SEBELUM” 2 (2022): 43–56.
- Rifa’i, Moh. “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis.” *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 23–35.
- Riski, Rahmat. “Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia; Studi Atas Praktik Pembagian Warisan Di Masyarakat Sungai Duo Kabupaten Solok Selatan.” *JURNAL AKADEMIKA:KAJIAN ILMU-ILMU SOSIAL, HUMANIORA dan Agama* 3, no. 3 (2022): 2830–5191.
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Isniyatin Faizah. “Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022): 186–200.
- Roibin, M.HI. *Sosiologi Hukum Islam Telaah Socio-Historis Pemikiran Imam Syafi’i*. UIN malang press, 2008.
- Rusydi, Ibnu. “Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 212.

- Sanafiah, Fadri. “Studi Komparatif Tentang Warisan Ahli Waris Dalam Kandungan Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 9 (2022): 3863–3869.
- Sigit, Soehardi. *Pengantar Metode Penelitian Sosial-Bisnis- Manajemen*. Yogyakarta, 2003.
- Solikin, Dr. H. Nur. “Pengantar Sosiologi Hukum Islam.” *Penerbit Qiara Media*.
- Syahril, Sulthan. “BAGI PERKEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM INDONESIA KONTEMPORER ) Pada Akhir 80-an , Munawir Sjadzali Melontarkan Isu Yang Cukup Fundamental Pada Nas } s } -Nas } s } Syari ’ Ah . Pada Saat Itulah Ia Mulai Memasuki Persoalan Dilematis Antara Syari ’ Ah Yang Bersi” XI (2011): 219–240.  
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/610>.
- Syawqi, Abdul Haq. “Sosiologi Hukum Islam.” *Duta Media Publishing*. Last modified 2019.  
[http://repository.iainmadura.ac.id/429/1/buku\\_ajar\\_syawqi\\_selesai.pdf](http://repository.iainmadura.ac.id/429/1/buku_ajar_syawqi_selesai.pdf).
- Tahir, Masnun. “Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2008): 117–152.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*, 2003.  
 ———. *Sosiologi Hukum Islam*. Edited by Sobirin Malian. 1st ed. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003.
- Umum, Gambaran, and Kondisi Desa. “Profil Desa Kutaneegara.” *Web Desa ,Undaanlor desa* (2022): h.1.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Edited by Tim Pondok Penyuntingan (p2). 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Wasith, Jurnal Al, Jurnal Studi, and Hukum Islam. “PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 8, no. 2 (2023): 27–47.
- Yusnita, Windi. “Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Sosial Budaya.” *crossmark* (2023).  
 “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya.” *Mahkamah Agung*.



**LAMPIRAN  
TRANSKRIP WAWANCARA**

**Nama Responden : Bapak Utam**

**Jabatan : Sekretaris Desa**

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
1	Apa yang bapak ketahui tentang kewarisan dalam islam?	Waris jika menurut Islam sebuah proses pembagian harta orang yang sudah meninggal dunia
2	Apa yang bapak ketahui tentang pembagian waris di desa ini ?	masyarakat Desa Kutaneegara kebanyakan masih menerapkan pembagian waris secara kekeluargaan dan itu sudah menjadi kebiasaan atau budaya pada masyarakat setempat, dimana pembagiannya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan pembagiannya kepada ahli waris itu disamaratakan. Bahasanya " <i>lalaki anak abah awewe anak abah</i> " yang artinya laki-laki anak ayah dan perempuan juga sama anak ayah
3	bagaimana proses pembagian waris didesa ini ?	Pembagian harta waris masyarakat Desa Kutaneegara terdapat dua proses pembagian yaitu pembagiannya secara kekeluargaan yang mengumpulkan semua ahli waris juga keluarga besar untuk menyaksikan pembagian tersebut, dan proses pembagiannya langsung disebutkan secara lisan oleh pewaris kepada ahli warisnya tanpa ada kesaksian dari keluarga besar. Namun biasanya masyarakatnya banyak menggunakan proses pembagian yang pertama dimana orang tua memanggil seluruh anak-anaknya untuk bermusyawarah mengenai pembagian waris.

4	<p>apa yang menjadi latar belakang pembagian waris di desa ini dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia ?</p>	<p>pembagiannya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan harapan para orang tua (pewaris) agar tidak terjadi perselisihan antara anak-anaknya yang menjadi ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Karena jika harta yang dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Harta yang ditinggalkan pewaris itu biasanya dipegang oleh anak laki-laki tertua yang seharusnya anak yang paling tua itu membagikan kepada ahli waris yang lain dengan bagian yang seadil-adilnya, namun kebanyakan dari anak tertua itu ia ingin menguasai semua harta dari peninggalan orangtuanya sehingga untuk ahli waris yang lainnya itu tidak mendapatkan bagian yang semestinya. Selain itu juga biasanya anak tertua membagikan kepada ahli waris yang lain, namun tidak dengan bagian yang seadil-adilnya, sehingga timbul ketidakpuasan ahli waris yang lain terhadap bagian yang mereka dapatkan.</p>
5	<p>siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris menurut pembagian waris di desa ini dan apakah pembagian waris desa ini memiliki perbedaan kadar harta waris yang dibagikan terhadap laki-laki dan perempuan ?</p>	<p>masyarakat Desa Kutaneegara membagikan harta warisnya hanya kepada anak-anaknya saja, tidak ada yang lain. Walaupun ibu atau ayah dari pewaris masih hidup tetapi mereka tidak mendapatkan bagian. Begitu juga untuk kadar bagian dalam islam, laki-laki dan perempuan itu 2 : 1 dimana laki-laki lebih besar bagiannya satu bagian dari</p>

		perempuan. Menurut pribahasa orang sunda “ <i>lalaki satanggungen awewe sagandongan</i> ”.
6	apa yang menjadi latar belakang pembagian waris didesa ini antara perempuan dan laki-laki disama ratakan ?	pembagian sama rata dilatarbelakangi oleh keadaan yang terjadi pada masyarakat, sebelumnya bagian yang didapatkan antara ahli waris laki-laki dan perempuan itu 2:1. Namun dari bagian tersebut ahli waris perempuan itu menganggap jika bagian yang ditetapkan dalam hukum Islam itu kurang adil, sebab mereka sendiri sebagai perempuan mempunyai tanggung jawab yang setara dengan ahli waris laki-laki, dan mereka ahli perempuan juga ikut bekerja juga ikut serta mengurus kebun-kebun yang dimiliki orang tua (pewaris) karena memang mayoritas penduduk Desa Kutanegara sebagai petani dan buruh

**Nama Responden : Bapak Adon Jahilin**

**Jabatan : Kepala Desa**

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa yang bapak ketahui tentang pembagian waris di desa ini?	Pembagian waris di des aini menggunakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat tidak dapat dahulu. Kebanyakan masyarakat membagikan harta waris saat mereka masih hidup.
2	bagaimana proses pembagian waris didesa ini ?	Pelaksanaan pembagian waris di des aini biasanya masyarakat melakukannya dengan cara musyawarah. Biasanya masyarakat berkumpul dengan pewaris ahli waris dan keluarga besar sebagai saksi dalam pembagian waris agar jika terjadi perselisihan ke depannya keluarga lah yang dapat menengahi masalah tersebut.
3	apa yang menjadi latar belakang pembagian waris didesa ini	Alasan kenapa pembagian itu saat pewaris masih hidup karena di desa ini banyak sekali terjadi perdebatan dan persengketaan di antara keluarga

	dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia ?	karena masalah waris ini. Makanya kenapa masyarakat di sini membukanya saat masih hidup karena agar mereka dapat menyaksikan pembagian tersebut tidak ada perselisihan dan tidak ada yang merasa iri dengan bagian yang mereka dapatkan.
4	siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris menurut pembagian waris di desa ini dan apakah pembagian waris desa ini memiliki perbedaan kadar harta waris yang dibagikan terhadap laki-laki dan perempuan ?	Biasanya yang mendapatkan harta waris itu hanya anak anaknya saja karena kebanyakan orang tua tidak mendapatkannya walaupun masih hidup mereka hanya membagikan kepada garis keturunan ke bawah. Dan orang tua di sini membagikan hartanya kepada anak anaknya gitu sama tidak membeda-bedakan karena di sini laki-laki dan perempuan kedudukannya sama dihadapan orang tua.
5	apa yang menjadi latar belakang pembagian waris didesa ini antara perempuan dan laki-laki disama ratakan ?	Bagian yang dibagikan oleh orang tua kepada anak anaknya itu bisa makan karena agar tidak ada yang merasa iri di antara anak anak mereka karena ya balik lagi pada dasarnya di sini itu anak laki-laki dan perempuan kedudukannya sama dihadapan orang tua bukannya kenapa baginya disamaratakan bagi laki-laki maupun perempuan.



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

Nomor : 238/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024  
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 18 Januari 2024 M  
6 Rajab 1445 H

Kepada : Yth. Kepala Desa Kutanegara  
Desa Kutanegara, Kec. Ciampel  
Kab. Karawang, Jawa Barat. 41363  
di Jawa Barat

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ROHILDA SITI Umayyah  
No. Mahasiswa : 20421005  
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Pembagian Harta Waris sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Perspektif  
Sosiologi Hukum Islam***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Kepala Desa



Wawancara dengan bapak Sekretaris Desa

## CURICULUM VITAE

### A. Data Pribadi

Nama : Rohilda Siti Umayah  
Tempat Tanggal Lahir : Karawang, 24 Oktober 2002  
Alamat Asli : Ciampel, Karawang, Jawa Barat  
Email : [rohilda2410@gmail.com](mailto:rohilda2410@gmail.com)  
20421005@students.uii.ac.id

### B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN Kutaneegara II  
SMP : SMP Al-Muhajirin 3 Purwakarta  
SMA : MA Al-Muhajirin 1 Purwakarta

### C. Pengalaman

Magang Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman  
Magang Pengadilan Agama Jakarta Barat

### D. Organisasi

Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam  
UII Ayo Mengajar (UAM) Universitas Islam Indonesia  
Organisasi Intra Sekolah (OSIS)